

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KARENA  
KELALAIAN YANG MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALULINTAS**

**(Studi Kasus Putusan No:621/PID.SUS/2021/PN.PBR.)**



**OLEH :**

**FAJAR RACHMANA**

**181010101**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**TAHUN 2022**

**Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : FAJAR RACHMANA

NPM : 181010101

TEMPAT TANGGAL LAHIR : MUARA BUNGO, JAMBI

PROGRAM STUDI/JURUSAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA

JUDUL : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN TIDAK PIDANA KARENA KELALAIANNYA MENYEBABKAN KECELAKAAN DIWILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PEKANBARA (No 621/Pid.sus/2021/PN.Pbr.)

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal, dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah dibuat oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (Plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 12 Agustus 2022

Yang Menyatakan



FAJAR RACHMANA



# Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Fajar Rachmana

181010101

Dengan Judul :

*Telah Lulus Similarity Sebesar Maksimal 30%*

Analisis Yuridis Terhadap Pembuktian Tidak Pidana Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru (No.621/Pid.Sus/2021/Pn.Pbr.)

Pekanbaru, 15 Agustus 2022

Prodi Ilmu Hukum

Harvia Santri, S.H., M.H.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



No. Reg : 1347/II/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1882690037/38 %



**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU**  
**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284  
 Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: [www.uir.ac.id](http://www.uir.ac.id) Email: [info@uir.ac.id](mailto:info@uir.ac.id)

**KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR**  
**SEMESTER GENAP TA 2021/2022**

NPM : 181010101  
 Nama Mahasiswa : FAJAR RACHMANA  
 Dosen Pembimbing : Dr. ZUK AKRIAL S.H., M.Hum.  
 Program Studi : ILMU HUKUM  
 Judul Tugas Akhir : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN TIDAK PIDANA KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PEKANBARAU (No. 621/Pid.sus/2021/PN.Pbr.)  
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : JURIDICAL ANALYSIS OF UNCRIMINAL EVIDENCE BECAUSE OF NEGLIGENCE CAUSED AN ACCIDENT IN THE JURISDICTION OF THE PEKANBARAU STATE COURT (No. 621/Pid.sus/2021/PN.Pbr.)

Lembar Ke : .....

Perpustakaan Universitas Islam Riau

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1.	04/08/2022	1. Pertimbangan Pergantian Judul 2. Perbaikan Abstrak 3. Perubahan Masalah Pokok Yang Pertama 4. Penambahan Teori Pada Pokok Masalah 5. Perubahan Metode Penelitian	1. Mengganti Judul Menjadi Analisa Yuridis 2. Menyesuaikan Struktur Abstrak Dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau 3. Masalah Pokok Pertama Menyesuaikan Dengan Perubahan Judul 4. Menambah Teori Pembuktian Pada Pokok Masalah 5. Mengganti Metode Penelitian Menjadi Normatif	

No Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pekanbaru, .....  
 Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi



**Catatan :**

- Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
- Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
- Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
- Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
- Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
- Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD

**TANDA PERSETUJUAN SKRISPI**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN TIDAK PIDANA KARENA  
KELALAIANNYA MENGAKIBATKANKECELAKAAN DIWILAYAH  
HUKUM PENGADILAN NEGERI PEKANBARU**


**(No 621/Pid.sus/2021/PN.Pbr.)**

**FAJAR RACHMANA**

**NPM : 181010101**


Telah Di Periksa dan Di Setujui Oleh Pembimbing

Pembimbing

  
Dr. Zul Akrial, S.H.,M.Hum

Mengetahui

Dekan,

  
Dr. M. Musa, S.H., M.H

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
Nomor : 357/Kpts/FH/2022  
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA


DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
  - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  - 7 SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
  - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan
- 1 Menunjuk  
Nama : Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum  
NIP/NPK : 91 01 02 196  
Pangkat/Jabatan : Pembina, IV/a  
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa  
  
Nama : FAJAR RCHMANA  
NPM : 18 101 0 101  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Pidana  
Judul skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru.
  - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 15 Agustus 2022  
Dekan

  
Dr. M. Musa, S.H., M.H.

*Tembusan : Disampaikan kepada :*

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

**NOMOR : 255 /KPTS/FH-UIR/2022**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
  2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
  2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :  
a. Nomor : 232/U/2000                      c. Nomor : 176/U/2001  
b. Nomor : 234/U/2000                      d. Nomor : 045/U/2002
  5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
  6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
  8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :  
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998  
b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989  
c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
  9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 Tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :  
N a m a                      : Fajar Rachmana  
N.P.M.                        : 181010101  
Program Studi             : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi                : Analisis Yuridis Terhadap Pembuktian Tidak Pidana Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru (No 621/Pid.Sus/2021/PN.Pbr)

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- |                             |   |  |
|-----------------------------|---|--|
| Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Dr. M. Musa, S.H., M.H      | : | Anggota merangkap penguji sistematika  |
| Dr. Heni Susanti, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji methodologi  |
| Hayatun Nufus, S.H., M.H    | : | Notulis                                |

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

**Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

## BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 255/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 19 Agustus 2022**, pada hari ini **Rabu, 24 Agustus 2022** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Fajar Rachmana  
N P M : 181010101  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Pembuktian Tidak Pidana Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru (No 621/Pid.Sus/2021/PN.Pbr)  
Tanggal Ujian : 24 Agustus 2022  
Waktu Ujian : 14.00 - 15.00 WIB  
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring  
IPK : 3.59  
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

### Dosen Penguji

### Tanda Tangan

- |                                |          |
|--------------------------------|----------|
| 1. Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum | 1. Hadir |
| 2. Dr. M. Musa, S.H., M.H      | 2. Hadir |
| 3. Dr. Heni Susanti, S.H., M.H | 3. Hadir |

### Notulen

- |                             |          |
|-----------------------------|----------|
| 4. Hayatun Nufus, S.H., M.H | 4. Hadir |
|-----------------------------|----------|



Pekanbaru, 24 Agustus 2022  
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. M. Musa, S.H., M.H  
NIK. 950202223



## ABSTRAK

Kelalaian merupakan suatu peristiwa yang kompleks pemahaman dari berbagai sisi yang berbeda, sehingga komentar atau pendapat tentang suatu kelalaian seringkali berbeda satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, pembentuk aturan di negeri ini menitik beratkan pembuatan dan penerapan peraturan yang berlaku kepada tindakan kelalaian yang timbul terhadap ketertiban umum.

Masalah pokok dari penelitian ini adalah bagaimana Analisis yuridis terhadap pembuktian tidak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kankecelakaan diwilayah hukum pengadilan negeri pekanbaru. Studi kasus Nomor 621 /PID.SUS/2021/PN.Pbr dan bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim terhadap kelalaian lalulintas yang menyebabkan kecelakaan di wilayah hukum pengadilan negeri Pekanbaru. Studi kasus Nomor 621/PID.SUS/2021/PN.Pbr.)

Metode penelitian yang digunakan ini adalah penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian yang hendak mengkaji tentang norma hukum dalam perkara pidana yaitu perkara No 621/ Pid.sus /2021/ PN.Pbr sifat penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mana menggambarkan dan menulis fakta yang diteliti dilapangan tentang Analisis yuridis terhadap pembuktian tidak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kankecelakaan diwilayah hukum pengadilan negeri pekanbaru. Studi kasus No 621/Pid.sus/2021/PN.Pbr.

Hasil penelitian yang dilakukan ini adalah diketahuinya pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang diberlakukan dalam putusan No 621/PID.SUS / 2021 /PN.Pbr . Majelis Hakim menggunakan Dakwaan tunggal yaitu Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimana unsur-unsur dalam dakwaan tersebut telah dianggap terbukti oleh Majelis Hakim. Dimana, antara perbuatan dan unsur-unsur Pasal saling mencocoki. Dan pembuktian hukum materiil dalam kasus tersebut sudah sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

## ABSTRACT

Negligence is a complex event of understanding from different sides, so comments or opinions about an omission are often different from one another. Therefore, the legislators in this country focus on making and applying applicable regulations to acts of negligence that arise against public order.

The main problem of this research is how the juridical analysis of non-criminal evidence due to negligence causes accidents in the jurisdiction of the Pekanbaru District Court. Case study Number 621 /PID. SUS/2021/PN.Pbr and what are the legal considerations of the panel of judges on traffic negligence that causes accidents in the jurisdiction of the Pekanbaru District Court. Case study Number 621/PID.SUS/ The research method used is normative law research, namely research that wants to examine legal norms in criminal cases, namely case No. 621/ Pid.sus /2021/ PN.Pbr. The nature of this research is descriptive analytical, which describes and writes facts researched in the field. concerning juridical analysis of non-criminal evidence because its negligence resulted in an accident in the jurisdiction of the Pekanbaru District Court. Case study No. 621/Pid.sus/2021/PN.Pbr.

The result of this research is that it is known that the elements of a criminal act applied in the decision No. 621/PID.SUS/2021/PN.Pbr . The Panel of Judges used a single indictment, namely Article 310 paragraph (3) of the Republic of Indonesia Law no. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation where the elements in the indictment have been deemed proven by the Panel of Judges. Where, between the actions and the elements of the article match each other. And the proof of the material law in this case is in accordance with the criminal law in force in Indonesia.



Dalam proses penyelesaian Skripsi ini, Penulis mendapat banyak kesulitan, akan tetapi kesulitan-kesulitan tersebut dapat dilalui berkat banyaknya pihak yang membantu, oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi,SH.M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H.,M.HselakuDekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riaudan Wakil dekan 1, 2 dan 3 yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmudi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan petunjuk, arahan, bimbingan, saran, serta memberikan solusi atas hambatan dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
5. Kepada Ibu Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang telah bekerja sama dan telah bersedia memberikan bantuan data dan keterangan yang diperlukan penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.
6. Sahabat saya anggota stang dan seluruh rekan seperjuangan angkatan tahun 2018 serta semua pihak yang membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini .

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan laporan ini.

Pekanbaru, 11 Agustus 2022

Penulis

**FAJAR RACHMANA**

NPM: 181010101



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....</b>	<b>ii</b>
<b>SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I :PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka .....	8
E. Konsep Operasional.....	28
F. Metode Penelitian .....	29
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM .....</b>	<b>32</b>
A.Tinjauan Umum Tentang Pembuktian Tindak Pidana .....	32
B.Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana dan Tentang Tindak Pidana Kelalaian.....	40

C. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.....74

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..... 80**

A. Analisis yuridis terhadap pembuktian tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalulintas (Studi Kasus Putusan No:621./PID.SUS/2021/PN,PBR).....80

B. Pertimbangan hukum majelis hakim terhadap pembuktian tindak pidana kelalaian lalulinta yang menyebabkan kecelakaan lalulintas (Studi kasus Putusan NO:621/PID.SUS/2021/PN.PBR).....94

**BAB IV : PENUTUP ..... 107**

A. Kesimpulan .....107

B. Saran..... 108

**DAFTAR PUSTAKA ..... 109**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Didalam kehidupan sehari-hari kita sering melakukan bermacam-macam kegiatan, salah satunya yaitu berkendara baik menggunakan kendaraan pribadi ataupun kendaraan umum roda dua ataupun roda empat, yang mana pastinya tidak lepas dari lalu lintas. Lalu lintas ialah sarana penghubung masyarakat yang merupakan andil dari harapan untuk mempermudah pembangunan yang kita lakukan sekarang ini. Permasalahan lalu lintas adalah suatu bentuk permasalahan nasional yang terus tumbuh seiring dengan pertumbuhan penduduk.

Pembangunan yang dilakukan dikota Pekanbaru merupakan pembangunan disemua aspek yang mana adalah bagian dari proses kemajuan agar memberikan ketentraman serta ketentraman untuk penduduk kota Pekanbaru. Pembangunan yang telah ada pada saat sekarang ini mempunyai efek positif serta negatif didalam masyarakatnya, efek negatif yang banyak kita jumpai yaitu tingkat kelalaian atau ketidak hati-hatian masyarakat dalam berkendara . kelalaian adalah salah satu dampak negatif dari banyaknya kemajuan dari pembangunan terutama bagi masyarakat yang menjalankan kendaraan bermotor menjadikan lalulintas semakin simpang siur oleh padatnya pengendara. Penyebab ini karena tidak berbandingnya tingkat kehati-hatian masyarakat yang berkendara yang pada akhirnya merugikan para pengguna jalan raya yang lain.



Ketidakhati-hatian (kelalaian) aktivitas pengguna jalan raya menyebabkan efek besar yaitu dengan tingginya resiko kecelakaan, sehingga bisa membahayakan orang lain ataupun dirinya sendiri

Fakta yang acap kali kita jumpai sehari-hari yaitu masih sedikit pengemudi yang mentalnya siap dalam berkendara. Pengemudi yang mentalnya belum siap dalam berkendara, terkadang berkendara larut malam sehingga membuat sipengemudi mengantuk. Yang mana jika sipengemudi mengantuk dapat menghilangkan kefokusannya dalam berkendara sehingga dapat membahayakan dirinya dan orang sekitarnya dalam berkendara. Banyak kecelakaan lalulintas yang sebenarnya tidak perlu terjadi jika para pengendara dapat fokus dan selalu waspada dalam berkendara di jalan raya.

Menurut “Pasal 1 ke 24 UU No. 22 Tahun 2009 kecelakaan lalulintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”. Kecelakaan lalu lintas tergolong dalam beberapa jenis yaitu seperti yang tertuang didalam “Pasal 229 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” yaitu :

1. “Kecelakaan lalu lintas ringan, yakni merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.”
2. “Kecelakaan lalu lintas sedang, yakni kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.”

3. “Kecelakaan lalu lintas berat, yakni kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau luka berat.”

Faktor terdepan yang menyebabkan insiden kecelakaan adalah manusia, kecelakaan itu terjadi karena kelalaian pengemudi di jalan raya pada saat mengendarai kendaraannya. Kelalaian pengemudi ini sering menyebabkan jatuhnya korban, seperti korban luka ringan, korban luka berat ataupun korban meninggal dunia yang bisa juga menimpa pengemudinya sendiri. Dalam hubungan dengan kelalaian pengemudi.

Kesalahan pengemudi roda empat tidak jarang dapat dijelaskan karena mengantuk. sehingga menyebabkan Misalnya, ia tidak memperhatikan rambu lalu lintas, atau mengemudi mobil di jalan yang disebelah kanan, atau dia tidak menyalakan tanda lampu sein jika ia akan membelok, atau pengemudi tidak mengutamakan kendaraan lain di suatu persimpangan yang datang dari arah yang berbeda, atau mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi hingga melampaui batas rambu-rambu yang melarang kendaraan melebihi kecepatan yang telah ditentukan. Seperti yang telah dijelaskan diatas, terjadinya kecelakaan disebabkan oleh manusia, sehingga menjadikan manusia faktor utamanya. Yang disayangkan dari pengemudi yaitu kurangnya rasa hati-hati dalam mengemudi kendaraannya.

Kelalaian atau *culpa* , merupakan kurang cermat dalam berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah. Menurut Jan Rimmelink, ihwal culpa ini jelas mengarah pada kemampuan mental seseorang, karena itu dapat disebutkan bahwa *culpa* ialah tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih

dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut – padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan.( Jan Remmelink, 2003 hal: 177)

Permasalahan Kelalaian didalam “Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan pada ketentuan Pasal 310” :

- (1) “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat(2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).”
- (2) “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).”
- (3) “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat”
- (4), “dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”

Berdasarkan pengertian yang terkandung dalam “Pasal 359 dan Pasal 360” bisa di pahami bahwa kelalaian pengemudi itu mennyebabkan pihak lain atau

korban luka berat, diancam pidananya seperti yang telah dimuat dalam “Pasal 360 KUHPidana”. Luka berat diatur dalam “pasal 90 KUHPidana” adalah:

1. “Jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut.”
2. “Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian.”
3. “Kehilangan salah satu panca indera.”
4. “Mendapat cacat berat (*verminking*)”
5. “Menderita sakit lumpuh.”
6. “Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih.”
7. “Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan”

Sebagai bahan penelitian dapat dilihat dalam putusan perkara pidana nomor (No 621/Pid.sus/2021/PN.Pbr.) yang mana pada hari Jum’at tanggal 16 April 2021 sekira pukul 02.30 wib terdakwa Sahalah Hartua Siagian mengemudikan mobil Daihatsu Ayla BM 1977 TS miliknya guna mengantarkan penumpang dari Zuri menuju hotel Parma jalan Ikhlas Pekanbaru, lalu sekira pukul 03.30 wib, terdakwa mendapatkan orderan lagi Bahwa mengantarkan penumpang dari jalan sudirman di hotel Sabrina menuju Red Planet Pekanbaru, pada saat itu cuaca cerah pagi hari, penerangan jalan baik, tepatnya di jalan Sudirman didepan Vania Butik mobil Daihatsu Ayla yang ia kendarai menabrak

sepeda motor Vario BM 2165 NQ milik saksi korban Ramli, saat itu terdakwa mengemudikan kendaraan dalam keadaan mengantuk dan sedang banyak pikiran dan tidak menggunakan safety bell, terdakwa baru menyadari tabrakan tersebut setelah mendengar bunyi benturan dari mobilnya, saat itu terdakwa langsung turun dan melihat korban terpejal beberapa meter dari sepeda motor korban saat itu terdakwa langsung diamankan oleh warga. Sedangkan korban dibawa kerumah sakit bhayangkara guna mendapatkankorban dibawa kerumah sakit bhayangkara guna mendapatkan perawatan.

Dengan kejadian diatas yang menimbulkan korban didalam suatu peristiwa kecelakaan ialah berita yang tidak diharapkan bagi banyak orang, seperti yang kita ketahui betapa berharganya jiwa seseorang, jiwa seseorang yang susah dihitung hanya melalui sejumlah satuan uang saja. Seseorang yang menyebabkan terjadinya peristiwa kecelakaan itu harus mempertanggung jawabkan ulahnya, Sehingga dengan itu kita berharap pelaku bisa lebih berhati-hati dan jera dengan hukuman yang didapatnya.

Berdasarkan uraian diatas, menjadikan alasan penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul : **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KELALAIAN YANG MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALULINTAS (STUDI KASUS PUTUSAN NO:621./PID.SUS/2021/PN,PBR)**

Dengan judul diatas penulis memberikan batasan judul sehingga dapat terarah dengan tujuan penulis sehingga tidak menimbulkan penafsiran atau

kesalahpahaman terhadap judul tersebut. Penulis memberikan batasan judul yaitu tinjauan adalah semacam pendapat atau wawasan setelah diselidiki (Zul Akrial, 2005, hal:65)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, sehingga yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini menurut peneliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pembuktian tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalulintas (Studi Kasus Putusan No:621./PID.SUS/2021/PN,PBR)
2. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim terhadap pembuktian tindak pidana kelalaian lalulintas yang menyebabkan kecelakaan lalulintas (Studi kasus Putusan NO:621/PID.SUS/2021/PN.PBR)

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian :

Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini ialah:

- a) Untuk mengetahui pembuktian tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalulintas (Studi Kasus Putusan No:621./PID.SUS/2021/PN,PBR)

- b) Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap pembuktian tindak pidana kelalaian lalulintas yang menyebabkan kecelakaan lalulintas  
(Studi kasus Putusan NO:621/PID.SUS/2021/PN.PBR)

## 2. Manfaat penelitian

- a) Tujuan dari karya ilmiah ini untuk menambah wawasan dan pengetahuan hukum bagi peneliti terkait dengan kelalaian
- b) Sebagai rujukan serta kritikan dan saran bagi pemikir dan peneliti yang mengkaji dalam permasalahan yang sehubungan dengan kelalaian

## D. Tinjauan Pustaka

Analisis Yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum. Istilah ini digunakan dalam karya ilmiah hukum saat menjelaskan metode penelitian yang digunakan.

Sistem pembuktian terdiri dari dua kata, berasal dari kata “sistem” dan “pembuktian” adalah hasil dari adopsi dari kata asing “system” (bahasa Inggris) atau “*systemata*” (bahasa Yunani) dengan arti “suatu kesatuan secara terpadu” atau “seperangkat komponen yang bekerja sama guna mencapai suatu tujuan tertentu”. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan alat perlengkapan Negara yang diberi wewenang untuk menangani setiap terjadinya tindak pidana, dan KUHP

menetapkan, penyidik, penuntut umum, dan hakim sebagai wakil dari Negara untuk menjalankan hal tersebut. Sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum pidana akibat terjadinya tindak pidana, penyidik memegang peranan sangat penting dan secara tegas, KUHAP secara tunggal menetapkan kepolisian sebagai penyidik. (Mukhlis, 2012, p. 56)

Terkait arti pembuktian dalam hukum secara pidana terdapat beberapa sarjana hukum mengemukakan definisi yang berbeda. Andi Hamzah mengemukakan pembuktian sebagai upaya untuk mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu kepastian atas benar atau tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa. (Hamzah A. , 1994, p. 77).

M. Yahya Harahap mendefinisikan pembuktian merupakan ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Arti pada sistem pembuktian ialah suatu kesatuan yang tersusun secara terpadu antara bagian-bagian kelengkapannya dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran. Pengertian ini berdasarkan pada pengertian dari sistem dan pengertian dari pembuktian yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap. Maksud dari bagian-bagian kelengkapan dari sistem pembuktian penulis merujuk pada pengertian yang dikemukakan oleh Andi Hamzah, yaitu alat-alat bukti dan barang bukti (Harahap, 2007, p. 274).

Membuat terang suatu tindak pidana adalah tujuan awal dari pembuktian, itulah sebabnya mengapa pembuktian mempunyai peranan penting dalam hukum



acara pidana. Hal ini sama dinyatakan oleh Bambang Poernomo yang mengatakan bahwa hukum pembuktian sebagai keseluruhan aturan hukum atau peraturan perundang-undangan mengenai kegiatan untuk rekontruksi suatu kenyataan yang benar pada setiap kejadian masa lalu yang relevan dengan prasangka terhadap orang yang diduga melakukan perbuatan pidana dan pengesahan setiap sarana bukti menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana (Hiarriej, 2012, p. 5)

Salah satu teori dalam pembuktian menurut M. Yahya Harahap merupakan suatu prinsip batas minimum pembuktian, merupakan prinsip yang mengatur batas yang harus dipenuhi atau dipedomani dalam meneliti cukup atau tidaknya alat bukti untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa. Hakim dalam menjatuhkan putusan pembedaan kepada terdakwa dikenal dengan beberapa sistem penilaian tentang benar atau tidaknya suatu peristiwa pidana, beberapa sistem atau teori pidana tersebut adalah sebagai berikut : (Harahap, 2007, pp. 251-257)

1. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*).

Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan pada Undang-Undang. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut di dalam Undang-Undang, maka keyakinan Hakim tidak di perlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*Formele Bewijstheorie*). Menurut D. Simons, sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang

secara positif ini berusaha menyingkirkan semua pertimbangan subjektif Hakim dan mengikat Hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras. Dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas *inquisitoir* dalam acara pidana.

Maksud dari pembuktian menurut Undang-Undang secara positif adalah untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidak bersalah harus tunduk terhadap Undang-Undang. Sistem ini sangat berbeda dengan sistem pembuktian *conviction-in time* dan *conviction-rasione*. Dalam sistem ini tidak ada tempat bagi “keyakinan Hakim”. Seseorang dinyatakan bersalah jika proses pembuktian dan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah menunjukkan bahwa Terdakwa bersalah. Proses pembuktian serta alat bukti yang diajukan diatur secara tegas dalam Undang-undang. (Harahap, 2007, p. 277)

## 2. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim.

Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian “keyakinan hakim” semata-mata. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau Hakim tidak yakin, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi kalau Hakim sudah yakin, maka Terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Teori ini disebut juga *conviction intime*, yang maksudnya alat bukti berupa pengakuan Terdakwa sendiripun tidak selalu membuktikan kebenaran. Oleh karena itu, diperlukan bagaimana juga keyakinan Hakim sendiri. Dengan sistem ini pembedaan di

mungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam Undang-Undang. Sistem ini dianut oleh peradilan juri di Prancis.

Kelemahan dari sistem pembuktian *conviction-in time* yaitu jika alat-alat bukti yang diajukan di persidangan mendukung kebenaran dakwaan terhadap terdakwa namun hakim tidak yakin akan itu semua maka tetap saja terdakwa bisa bebas. Dan sebaliknya, jika alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan tidak mendukung adanya kebenaran dakwaan terhadap terdakwa namun Hakim meyakini Terdakwa benar-benar melakukan apa yang didakwakan oleh penuntut umum maka pidana dapat dijatuhkan oleh Hakim.

3. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim atas alasan yang logis (*Laconviction Raisonnee*).

Sistem pembuktian ini masih juga mengutamakan penilaian keyakinan Hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum Terdakwa, akan tetapi keyakinan Hakim di sini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak disyaratkan, meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi Hakim bisa menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan Undang-Undang. Keyakinan Hakim dalam sistem pembuktian ini harus dilandasi oleh "*reasoning*" atau alasan-alasan, dan alasan itu sendiri harus "*reasonable*" yaitu berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas. Hal yang sama

diuraikan dalam buku M.Yahya Harahap,yang singkatnya menjelaskan bahwa sistem pembuktian *conviction raisonnee*“keyakinan Hakim” tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya Terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim “dibatasi”. Memang pada akhirnya keputusan terbukti atau tidak terbuktinya dakwaan yang didakwakan terhadap Terdakwa ditentukan oleh hakim tapi dalam memberikan putusannya hakim dituntut untuk menguraikan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan Terdakwa. Dan *reasoning*itu harus “*reasonable*”.yakni berdasarkan alasan yang dapat diterima. Arti diterima di sini Hakim dituntut untuk menguraikan alasan-alasan yang logis dan masuk akal.

4. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*)

Menurut teori ini Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan Undang-Undang itu ada,ditambah dengan keyakinan Hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu.Dalam pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Mengenai hal ini,Simons juga menjelaskan bahwa dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasarkan Undang-Undang secara negatif (*negatiefwettelijk bewijs theorie*) ini,pemidanaan ini berdasarkan kepada pembuktian yang berganda (*dubbel en grondslag*),yaitu

pada peraturan Undang-Undang dan pada keyakinan Hakim, dan menurut Undang-Undang dasar keyakinan itu bersumber dari peraturan perundang-undangan. (Suhasril, 2010, p. 106)

Teori yang terakhir ini menghendaki Hakim harus menjatuhkan putusan berdasarkan alat-alat bukti yang disampaikan dalam persidangan minimal dua alat bukti, dan putusan tersebut harus disertai dengan keyakinan Hakim itu sendiri dan bebas dari pengaruh siapapun, inilah yang dianut sistem pembuktian dalam KUHAP. Dalam sistem pembuktian, umumnya ada dua istilah yang sering muncul, kata barang bukti dan alat bukti.

Dalam pasal 148 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel *negatiefwettelijk*, hanya alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian (Prodjohamidjojo, 1983, p. 19). Hal ini berarti di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Kata barang bukti dalam kitab Undang-undang hukum acara pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana

- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Atau dengan kata lain benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam pasal 39 ayat (1) KUHAP dapat disebut sebagai barang bukti. (Afiah, 1989, p. 14). Selain itu di dalam *halherziene indonesicsh reglement* (HIR) juga terdapat perihal barang bukti. Dalam pasal 42 HIR disebutkan bahwa para pegawai, pejabat ataupun orang-orang berwenang diharuskan mencari kejahatan dan pelanggaran kemudian selanjutnya mencari dan merampas barang-barang yang dipakai untuk melakukan suatu kejahatan serta barang-barang yang didapat dari sebuah kejahatan. Penjelasan dalam pasal 42 HIR menyebutkan barang-barang yang perlu di beslag diantaranya:

- a. Barang-barang yang menjadi sasaran tindak pidana (*corpora delicti*).
- b. Barang-barang yang terjadi sebagai hasil dari tindak pidana (*corpora delicti*).
- c. Barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (*Instrumenta delicti*).
- d. Barang-barang yang pada umumnya dapat dipergunakan untuk memberatkan atau meringankan kesalahan Terdakwa (*corpora delicti*).

Selain dari pengertian-pengertian yang disebutkan oleh kitab Undang-Undang di atas, pengertian mengenai barang bukti juga dikemukakan dengan

doktrin oleh beberapa sarjana hukum. Andi Hamzah mengatakan, barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik). Termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik, Ciri-ciri benda yang dapat menjadi barang bukti:

- a. Merupakan objek materil
- b. Berbicara untuk diri sendiri
- c. Sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana pembuktian lainnya
- d. Harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang bukti kejahatan. Dalam pasal 181 KUHAP Majelis Hakim wajib memperlihatkan kepada Terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepada nya apakah ia mengenali barang bukti tersebut. jika dianggap perlu, Hakim sidang memperlihatkan barang bukti tersebut. Ansori Hasibuan berpendapat barang bukti merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti di pengadilan.

Dari pendapat beberapa sarjana hukum di atas dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan barang bukti adalah :

- a. Barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana
- b. Barang yang dipergunakan untuk membantu melakukan suatu tindak pidana
- c. Benda yang menjadi tujuan dari dilakukannya suatu tindak pidana

- d. Benda yang dihasilkan dari suatu tindak pidana
- e. Benda tersebut dapat memberikan suatu keterangan bagi penyidikan tindak pidana tersebut, baik berupa gambar ataupun berupa rekaman suara

Barang bukti yang merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara pidana. Tetapi kehadiran suatu barang bukti tidak mutlak dalam suatu perkara pidana, karena ada beberapa tindak pidana yang dalam proses pembuktiannya tidak memerlukan barang bukti, seperti tindak pidana penghinaan secara lisan (pasal 310 ayat(1)KUHP).Bila kita bandingkan dengan sistem *common law* seperti di Amerika Serikat, alat-alat bukti tersebut sangat berbeda. Dalam *criminal procedur Law*Amerika Serikat, yang disebut *forms of evidence* atau alat bukti adalah *real evidence, documentary evidence, testimonial evidence dan judicial notice*. Dan dalam sistem *commont law* ini, *real evidence* (barang bukti) merupakan alat bukti yang paling bernilai.Padahal *real evidence* atau barang bukti ini tidak termasuk alat bukti menurut hukum acara pidana kita.

Memperhatikan keterangandi atas, tidak terlihat adanya hubungan barang bukti dengan alat bukti. Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa untuk menentukan pidana kepada Terdakwa,kesalahannya harus terbukti sekurang- kurangnya dengan dua alat bukti yang sah dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut,Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah sebagai berikut:



1. Menguatkan kedudukan alat bukti yang sah (pasal 184 ayat (1) KUHP)
2. Mencari dan menemukan kebenaran materil dan perkara sidang yang Ditangani
3. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan Jaksa penuntut umum.

Pembuktian adalah tahap paling menentukan dalam proses persidangan pidana mengingat pada tahap pembuktian tersebut akan ditentukan terbukti tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum. Oleh karena pembuktian merupakan bagian dari proses peradilan pidana, maka tata cara pembuktian tersebut terikat pada hukum acara pidana yang berlaku yaitu Undang-Undang nomor 8 tahun 1981. Dalam pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dinyatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang melakukannya". Dari bunyi pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 kiranya dapat dipahami bahwa pemidanaan baru boleh dijatuhkan oleh Hakim apabila terdapat dua alat bukti yang sah.

Penjelasan Tindak Pidana, Didalam bahasa latin tindak pidana disebut dengan istilah *Delictum* atau *Delicta*, didalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *Delict*, yang berarti perbuatan yang mana pelakunya dapat diberikan hukuman, selanjutnya didalam bahasa Belanda tindak pidana disebut dengan istilah *Strafbaarfeit*, yang tersusun oleh beberapa kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*.

*Straf* adalah pidana dan hukum, *baar* adalah dapat atau boleh, dan *feit* adalah peristiwa, tindak, dan suatu perbuatan yang dapat dihukum. Setelah penjelasan dapat kita simpulkan yang dapat diberi hukuman yaitu perbuatan, kenyataan atau peristiwa, bukan pelaku.

Tindak pidana “delik adalah pengertian umum tentang semua perbuatan yang melanggar hukum ataupun undang-undang dengan tidak membedakan apakah pelanggaran itu dibidang hukum privat ataupun hukum publik, termasuk hukum pidana”. ( Achmad Ali, 2002, hal:192)

Pengertian dari “*strafbaarfeit*, memakai istilah perbuatan pidana. sebagai tindakan yang dilarang oleh suatu hukum larangan, yang diikuti oleh ancaman pidana tertentu bagi pelanggar larangan itu”. (Adami Chazawi, 2008, hal:71)

Agar lebih jelas, peneliti mengambil sebagian pengertian delik menurut ahli hukum pidana dan pakar pidana seperti yang disebut dibawah ini:

(Sianturi, 2002, hal:56) mengartikan istilah delik atau *het strafbaar feit* kedalam bahasa Indonesia menjadi:

- a. Perbuatan yang dapat atau boleh dihukum
- b. Peristiwa pidana
- c. Perbuatan pidana
- d. Tindak pidana

Unsur-unsur dari tindak pidana bisa dibedakan setidaknya oleh dua perspektif, yaitu; (1) oleh perspektif teoritis; dan (2) oleh perspektif undang-

undang. Teoritis yaitu bersumber pada pandangan ahli hukum, yang tergambar oleh hasil rumusannya. Selanjutnya, perspektif undang-undang yaitu seperti apa fakta tindak pidana itu dirumuskan untuk membentuk tindak pidana khusus didalam pasal peraturan perundang-undangan yang telah ada.

Didalam suatu tindak pidana terbagi atas beberapa unsur yang terdapat di dalamnya, yang setidaknya bisa dibedakan menjadi dua jenis yaitu, unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif ialah yang berada di dalam diri pelaku, berikut beberapa unsurnya, yaitu:

- a) Niat
- b) Maksud dan tujuan
- c) Kesengajaan dan ketidaksengajaan (*dolus dan Culpa*)
- d) Kemampuan bertanggungjawab

Berikutnya unsur objektif merupakan unsur yang berkaitan oleh keadaan-keadaan yang mana perbuatan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsurnya adalah ;

- a) Perbuatan
- b) Akibat
- c) Keadaan-keadaan

Dari unsur-unsur yang terdapat di dalam unsur objektif maupun subjektif adalah suatu hal yang tidak bisa terpisahkan. Maksudnya yaitu, apabila unsur

tindak pidana salah satunya tidak ada, maka terdakwa bisa saja terbebas dari tuntutananya.

Didalam “KUHP, bisa kita temukan ada 11 unsur tindak pidana. (2011, hal:82)” adalah :

- 
1. “Unsur tingkah laku”
  2. “Unsur melawan hukum”
  3. “Unsur kesalahan”
  4. “Unsur akibat konstitutif”
  5. “Unsur keadaan yang menyertai;”
  6. “Unsur syarat tambahan untuk dapat di tuntutan pidana;”
  7. “Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;”
  8. “Unsur syarat tambahan untuk dapatnya pidana;”
  9. “Unsur objek hukum tindak pidana”
  10. “Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;”
  11. “Unsur syarat tambahan untuk memperingat pidana”

Selanjutnya, Dari “Moeljatno (2002, hal:63) bahwa unsur tindak pidana” yaitu ;

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
4. Unsur melawan hukum objektif
5. Unsur melawan hukum yang subjektif

*Actus Reus* dan *Mens Rea* untuk ketentuan Pidana

1. ***Actus Reus (delictum)*** adalah perbuatan kriminal untuk ketentuan pidana (obyektif) terdiri dari :

**a. Perbuatan**

Terdiri atas beberapa bentuk perbuatan :

1. Perbuatan aktif, yaitu bentuk perbuatan yang terjadi oleh adanya melakukan sesuatu atau reaksi.
2. Perbuatan pasif, yaitu bentuk yang terjadi karena tidak melakukan atau tidak berbuat sesuatu yang mestinya dilakukan.

**b. Sifat Melawan Hukum**

Sifat melawan hukum perbuatan tersusun atas beberapa bentuk :

1. Sifat melawan hukum formil (*formale wedderrechtelijk*)

Yaitu perbuatan yang telah melengkapi rumusan dari undang-undang, akan tetapi ada juga beberapa pengecualian yang telah ditetapkan oleh undang-undang, bagi pendapat ini menentang hukum sama halnya dengan menentang undang-undang, karena hukum ialah undang-undang.

2. Sifat melawan hukum materil (*materiele wedderrechtelijk*)

Bagi sifat ini belum tentu perbuatan yang sudah terpenuhinya ketentuan undang-undang itu bersifat melanggar hukum. Oleh pengertian ini yang dimaksudkan hukum itu bukanlah undang-undang saja.

2. ***Mens Rea*** didalam hukum pidana tanggung jawab kriminal sebagai persyaratan pidana (subyektif) terdiri dari :

## 1. Mampu bertanggung jawab

Dialam bukunya “Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, E.Y. Kanter dan S.R”. menunjukkan bahwa unsur mampu bertanggung jawab terdiri :

- a) Kemampuan jiwanya
- b) Keadaan jiwanya

## 2. Kesalahan

Dialam hukum pidana, menurut Moeljatno kelalaian orang bisa ditentukan oleh apakah pelaku itu mampu bertanggung jawab, yaitu :

1. Mampu bertanggung jawab diatas umur yang telah ditentukan ;
  2. Mempunyai satu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*Dolus*) atau Kelalaian (*Culpa*);
  3. Melakukan tindak pidana
- 1). **Kesengajaan (*Dolus*)**,

Banyak dari tindak pidana memiliki unsur-unsur kesengajaan (*Dolus*), bukan unsur-unsur kelalaian (*Culpa*). Itu biasanya terjadi karena, yang layak menerima pidana itu hanyalah orang yang sengaja berbuat sesuatu. Kesengajaan ini harus memenuhi tiga unsur tindak pidana yaitu:

1. Perbuatan itu melanggar hukum;
2. Perbuatan yang dilarang
3. Akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu

Kesengajaan terdiri atas tiga bagian, yaitu:

1. Sengaja atas niat
2. Sengaja atas kesadaran akan Kepastian atau Keharusan
3. Sengaja Sadar atas Kemungkinan.

## 2). Kelalaian (*Culpa*)

Kelalaian atau *culpa* merupakan kurang pengetahuan, bertindak kurang terarah, atau kurang (cermat) berpikir. Menurut Jan Rummelink, mengenai *culpa* ini jelas mengarah kepada kecakapan mental seseorang, oleh sebab itu bisa disimpulkan bahwa *culpa* yaitu kurang atau tidak memikirkan akibat fatal secara nyata dari perbuatan orang itu yang pada dasarnya mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan. (Jan Rummelink 2003, hal:177) . Kelalaian adalah suatu bentuk kesalahan yang lahir dari pelakunya yang tidak mencukupi rata-rata perilaku yang telah dibuat undang-undang, kelalaian itu timbul karena perilaku dari individu itu sendiri.

Oleh hukum pidana kelalaian dibagimenjadi dua, yaitu:

1. Kelalaian perbuatan, ialah jika dengan berbuat suatu hal sudah merupakan peristiwa pidana, maka tidak perlu lagi melihat akibat yang dihasilkan oleh perbuatan tersebut
2. Kelalaian akibat, ialah peristiwa pidana jika akibat atas kelalaiannya telah menimbulkan akibat yang dilarang dalam hukum pidana, seperti cacat atau matinya orang, sebagaimana terdapat dalam “Pasal 359,360,361 KUHPidana.”

Kelalaian itu terdiri dari tiga unsur, yaitu:

- a. Pelaku melakukan perbuatan lain atas apa yang harusnya dilakukan menurut hukum.
- b. Pelaku melakukan perbuatan dengan tidak hati-hati, ceroboh dan tidak berpikir panjang; dan
- c. Pelaku dapat dicela atas perbuatannya, maka pelaku harus bertanggung jawab oleh perbuatannya.

Sementara itu “D.Schaffmeister, N. Keijzer dan E. PH. Sutorius, skema kelalaian (*Culpa*)” ialah:

1. *Culpa* lata yang secara sadar (*alpa*)

*Conscious*: kelalaian yang disadari, seperti perbuatan ceroboh (*roekeloos*), tidak acuh, lalai (*onachtzaam*) . Yang mana orang itu sadar atas resikonya, tetapi dengan harapan suatu hal yang buruk tidak akan terjadi.

2. *Culpa* lata suatu perbuatan tanpa disadari (lalai)

*Unconsciuis* : kelalaian secara tidak sadar, seperti kurang berpikir (*onnadentkend*), lengah (*onoplettend*), yang mana orang itu mesinya sadar atas resiko, tetapi nyatanya tidak.

Maka kelalaian secara sadar dapat terjadi jika seorang individu tidak berbuat atau melakukan sesuatu, tetapi Ia mengetahui jika ia tidak berbuat hal demikian, maka bisa menyebabkan akibat yang melanggar “hukum pidana”. Sementara itu Kelalaian secara tidak sadar terjadi jika individu seharusnya berpikir atas akibat yang mungkin akan terjadi, tetapi dia tidak memikirkannya. Jika dia memikirkannya terlebih dahulu ia tidak akan melakukan perbuatannya.



## Tindak Pidana Kelalaian Mengakibatkan Kematian Atau Luka

### 1. Dasar Hukum Tindak Pidana Kelalaian

Ketetapan-ketetapan tentang kelalaian yang membuat korbannya meninggal dunia dimuat oleh “kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua tentang Kejahatan Bab XXI Pasal 359, yang berbunyi” :

“Barang siapa karena kesalahannya ( Kelalaiannya ) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.”

“Berdasarkan Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 310 ayat (1) sampai dengan ayat (4), yang bunyinya sebagai berikut” :

- (1) “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).”
- (2) “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).”

(3) “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”

(4) “Dalam hal kecelakaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”

## **2. Unsur Tindak Pidana Karena Kelalaiannya yang Mengakibatkan Luka Berat**

Dituangkan dalam “Pasal 310 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan unsur-unsur dari rumusan Pasal 310 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” ialah:

### **a. Unsur Setiap Orang**

“Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan.”

### **b. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas**

“Bahwa dalam Undang-undang tidak ditentukan apa arti dari Kelalaian (*Culpa*), namun pengertian *Culpa* tersebut dapat diketahui dari ilmu pengetahuan hukum pidana dimana menjelaskan inti, sifat-sifat, atau ciri- cirinya adalah” :

1. “Sengaja melakukan suatu tindakan yang nyata salah karena menggunakan ingatan / otaknya secara salah, seharusnya ia menggunakan ingatannya dengan sebaik-baiknya, tetapi ia tidak gunakan.”
2. “Pelaku dapat memperkirakan akibat yang akan terjadi, tetapi merasa dapat mencegahnya.”

**c. Menyebabkan luka berat kepada seseorang**

Oleh unsur ini, karena perbuatan lalainya menjadikan orang lain menjadi luka berat maka, oleh unsur ini adalah akibat

**E. Konsep Operasional**

Berdasarkan judul di atas maka penulis akan menafsirkan kata dari setiap judul penelitian ini pengertian Lalu lintas ialah seseorang yang berpindah dengan atau tanpa alat penggerak dari tempat satu ke tempat lainnya (Sasambe, 2016). Berlalu lintas ialah berbuat suatu tindakan dengan menggunakan kendaraan tertentu dengan peraturan lalu lintas yang perlu dipatuhi. “UU No. 22 tahun 2009 (menjelaskan lalu lintas ialah pergerakan oleh kendaraan serta individu yang berada pada jalan raya seperti transportasi untuk gerak pindah dari suatu tempat ketempat lain, yang menyangkut baik kendaraan, orang dan fasilitas lainnya)”

Kecelakaan bisa diartikan sebagai suatu peristiwa yang jarang dan tidak bisa ditentukan kapan terjadi dan bersifat multi faktor yang selalu didahului oleh situasi dimana seorang atau lebih pemakai jalan telah gagal mengatasi lingkungan mereka. Filosofi penelitian kecelakaan menganggap kecelakaan sebagai suatu peristiwa yang acak, dari dua aspek yaitu lokasi dan waktu (DLLAJ, 1997).

Studi kasus yaitu mempelajari perkara, dan juga keadaan yang sebenarnya tentang suatu keadaan atau dimana kondisi khusus yang berkaitan dengan seseorang atau sesuatu hal. Putusan hakim studi kasus “perkara No 621/Pid.sus/2021/PN.Pbr.)” merupakan putusan dalam perkara tindak pidana terhadap perkara kelalaian dijalan raya di Kota Pekanbaru, yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru

#### **F. Metode Penelitian**

Metode Penelitian menurut Sugiyono dalam Efendi (2018:3) adalah metode memperoleh data yang akurat dengan maksud mengungkap, mengembangkan, dan membuktikan informasi tertentu, yang kemudian dapat digunakan untuk menganalisis, memecahkan, dan memprediksi masalah. Penulis menggunakan metodologi penelitian berikut untuk mendapatkan data yang dapat diandalkan untuk penelitian ini:

##### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Penulis menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian yang hendak mengkaji tentang norma hukum dalam perkara pidana yaitu perkara No 621/ Pid.sus /2021/ PN.Pbr sifat penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang

mana menggambarkan dan menulis fakta yang diteliti dilapangan tentang analisis yuridis terhadap pembuktian tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalulintas (studi kasus putusan no:621./pid.sus/2021/pn,pbr)

## 2. Jenis Data dan Sumber Data

Mengingat penelitian ini dalam bentuk hukum normatif, (Madmuji, 1990, p. 15) bahan-bahan hukum yang digunakan dapat dikelompokkan menjadi :

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan yang menjadi sumber utama dalam penelitian. Dalam hal ini penulis menggunakan putusan perkara pidana Nomor621/Pid.sus/2021/PN.Pbr. dan peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah atau memperkuat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam hal ini penulis menggunakan wawancara, literatur, jurnal, dan internet yang berkaitan dengan objek penelitian.

## 3. Analisa Data

Setelah penulis memperoleh data yang bersumber dari perkara pidana Nomor 621/Pid.sus/2021/PN.Pbr. Selanjutnya penulis mempelajari serta mengelompokkan data tersebut dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif, kemudian penulis menguraikannya dalam bentuk kalimat-kalimat yang jelas dengan cara terlebih dahulu dianalisa dan menghubungkan dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pendapat para ahli.

#### 4. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah metode induktif, yaitu suatu cara penarikan kesimpulan yang dimulai dari sifatnya khusus sebagaimana yang terdapat dalam perkara Nomor 621/Pid.sus/2021/PN.Pbr. kepada hal-hal yang bersifat umum yaitu diantaranya dalam peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang berkaitan dengan penelitian.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian Tindak Pidana.

##### 1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian berasal dari kata “bukti” yang dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran peristiwa atau keterangan nyata” (bahasa, 2008, p. 229). Pembuktian adalah merupakan tindakan atau perbuatan untuk membuktikan kebenaran atas suatu peristiwa yang telah terjadi. Menurut pendapat beberapa ahli hukum, tentang pembuktian antara lain sebagai berikut:

- a. R.Subekti berpendapat bahwa pembuktian adalah suatu proses untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. (Subekti, Hukum pembuktian, 2008, p. 1) Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa R.Subekti menempatkan urgensi pembuktian adalah untuk memperoleh keyakinan dan dengan keyakinan tersebut bertujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok permasalahan, sehinggalah terpenuhinya keyakinan tersebut hakim akan memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan atau vonis.
- b. M. Yahya Harahap “Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang

untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa.”(Harahap, 2007, p. 279) Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa M.Yahya Harahap dalam memandang pembuktian lebih menitik beratkan pada aspek penyajian alat-alat bukti, apakah alat bukti yang diajukan sah menurut hukum atau tidak. Karena jika alat bukti yang diajukan tidak sesuai dengan pedoman yang ada dalam undang-undang, maka konsekuensinya adalah keabsahan dan nilai pembuktian yang diajukan tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah.

- c. Anshoruddin dengan mengutip beberapa pendapat mengartikan pembuktian sebagai berikut(Anshoruddin, 2004, pp. 25-26)
1. Menurut Muhammad at Thohir Muhammad Adb al Aziz, membuktikan suatu perkara adalah memberikan keterangan dari dalil hingga dapat meyakinkan orang lain.
  2. Menurut Sobhi Mahmasoni, membuktikan suatu perkara adalah mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas yang meyakinkan. Artinya hal yang menjadi ketetapan atau keputusan atas dasar penelitian dan dalil-dalil itu.
  3. Menurut J.C.T Simorangkir, pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan.



Uraian penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pembuktian menurut Anshoruddin ialah rangkaian keterangan atau alasan yang sehingga dengan keterangan atau alasan tersebut hakim menjadi yakin untuk memberikan atau menjatuhkan putusan.

4. Sudikno Mertokusumo, membuktikan memiliki beberapa pengertian, yaitu:
  - a. Dalam arti logis, membuktikan adalah memberikan kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan
  - b. Dalam arti konvensional, pembuktian ialah memberikan kepastian yang bersifat nisbi atau relatif
  - c. Dalam arti yuridis, membuktikan ialah memberidasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Menurut Anshoruddin pembuktian ialah rangkaian keterangan atau alasan untuk memperoleh keyakinan, maka berbeda dengan Sudikno Mertokusumo, Sudikno memandang pembuktian sebagai alat untuk memperoleh sebuah kepastian, baik itu kepastian yang bersifat nisbi atau *relative* maupun kepastian yang bersifat mutlak.

Beberapa pengertian tersebut diatas, maka dapat diketahui dan disimpulkan bahwa kata dasar dari pembuktian adalah bukti, bukti dapat diartikan sebagai suatu hal yang cukup memperlihatkan kebenaran suatu hal. Penjelasan tentang

pembuktian apabila ditinjau dari kacamata hukum, pembuktian adalah suatu cara, proses atau perbuatan untuk memberi bukti bahwa seseorang bersalah atau tidak bersalah dalam suatu peristiwa hukum didalam proses peradilan. Jadi Pembuktian adalah suatu pencarian kebenaran materil dimuka persidangan guna membuktikan kesalahan terdakwa menurut pasal yang didakwakan dengan menggunakan alat-alat bukti menurut undang-undang sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Dimasukkannya pengertian pembuktian dalam tinjauan pustaka ini yaitu dengan maksud untuk memberikan gambaran umum, konsep dan batasan dalam memahami pembuktian yang akan dikaji dalam pembahasan penelitian ini.

## 2. Jenis-jenis Teori Pembuktian

Dalam Hukum Acara Pidana Waluyadi, berpendapat bahwa terdapat beberapa teori pembuktian dalam hukum acara pidana, yaitu

- a. *Conviction-in Time* Sistem pembuktian *conviction-in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa, yaitu dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa

b. *Conviction-Raisonee* Sistem *conviction-raisonnee* pun, keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, pada sistem ini, faktor keyakinan hakim dibatasi. Jika dalam sistem pembuktian *conviction-in time* peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas maka pada sistem *conviction-raisonnee*, keyakinan hakim harus didukung dengan “alasan-alasan yang jelas. Hakim harus mendasarkan putusan-putusannya terhadap seorang terdakwa berdasarkan alasan (*reasoning*). Oleh karena itu putusan juga berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal (*reasonable*). Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrijs bewijstheorie*).

c. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke stelsel*)

Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang, yakni untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah. Terpenuhinya syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim, yakni apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi masalah. Sistem pembuktian ini lebih dekat kepada prinsip penghukuman berdasarkan hukum, Artinya penjatuhan hukuman terhadap seseorang, semata-mata tidak diletakkan di bawah kewenangan hakim, tetapi di atas kewenangan undang-undang yang berlandaskan asas. Seorang terdakwa

baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasarkan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Sistem ini disebut teori pembuktian formal (*foemele bewijstheorie*).

d. Pembuktian menurut undang-undang secara negative (*negatief wettelijkestelsel*)

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau conviction-in time. Sistem ini memadukan unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut. Terdakwa dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu “dibarengi” dengan keyakinan hakim. (Waluyadi, 2004, p. 39)

Berdasarkan teori pembuktian yang diutarakan oleh waluyadi diatas dapat diketahui bahwa pembagian teori pembuktian terbagi dalam 4 jenis yaitu : *Conviction-in Time, Conviction-Raisonee, positif wettelijke stelsel dan negatief wettelijke stelsel* dari ke 4 (empat) jenis pembuktian tersebut yang paling sering digunakan dalam sistem peradilan di Indonesia ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara *negatief* atau yang biasa disebut dengan *negatief wettelijke stelsel*.

Menurut M. Yahya Harahap, berdasarkan sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa, yaitu :

- a. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang
- b. Keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diartikan bahwa praktik pembuktian dalam proses peradilan yang diterapkan di Indonesia lebih cenderung pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif, hal ini dikarenakan pada poses pemeriksaan di persidangan, hakim sering berpedoman pada alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Uraian teori pembuktian diatas sangat membantu dalam mengimplementasikan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena dalam KUHAP tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian secara lengkap dan detail. KUHAP hanya memuat peran pembuktian dalam Pasal 183 bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dalam konteks hukum, arti penting pembuktian adalah mencari kebenaran suatu peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang mempunyai akibat

hukum. Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil. Kalaupun demikian, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap penyelidikan. Karena untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan, pada tahap ini sudah terjadi pembuktian, dengan tindakan penyidik mencari barang bukti, maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan siapa yang menjadi pelaku atau tersangkanya.

Penjelasan mengenai pengertian pembuktian dan teori pembuktian dalam tinjauan pustaka ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum tentang apa yang dimaksud dengan pembuktian dalam konteks tindak pidana, siapa yang dapat dibebani pembuktian dalam mengungkap suatu tindak pidana, dan bagaimana pembuktian tersebut dapat dijadikan sebagai bukti bahwa telah terjadi atau tidak suatu tindak pidana, siapa yang menjadi pelaku atau tersangkanya serta keterhubungannya dengan saksi mahkota dalam pembuktian suatu tindak pidana yang nantinya akan dijadikan sebagai salah satu pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan secara sah dan meyakinkan.

Hukum pembuktian adalah salah satu bidang hukum yang cukup tua umurnya. Hal ini karena manusia dan masyarakat, sepremitif apa pun dia, pada hakikatnya memiliki rasa keadilan, di mana rasa keadilan tersebut akan tersentuh apabila ada putusan hakim yang menghukum orang yang tidak bersalah, atau

membebaskan orang yang bersalah, atau pun memenangkan seseorang yang tidak berhak dalam suatu persengketaan. Agar tidak sampai diputuskan sekeliru itu, dalam suatu proses peradilan diperlukan pembuktian-pembuktian dari sistem pembuktian yang irasional sederhana kearah sistem yang lebih rasional dan rumit. (Fuady, 2012, p. 9)

## B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana dan Tentang Tindak Pidana Kelalaian

### 1. Pengertian tindak pidana

*Strafbaar feit* merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *Strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Selain istilah *strafbaar feit*, dipakai istilah lain yang berasal dari bahasa latin yaitu "*delictum*". Dalam bahasa Jerman disebut "*delict*", dalam Bahasa Perancis disebut *delit* dan dalam Bahasa Indonesia dipakai istilah *delik*.

Wirjono Prodjodikoro (2003:1) menjelaskan istilah tidak pidana dalam bahasa asing adalah “*delict*” yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan “*subjek*” tindak pidana. Begitu sulit memberikan pengertian terhadap *strafbaarfeit*, membuat para ahli mencoba untuk memberikan pengertian sesuai dengan sudut pandang mereka yang menyebabkan banyaknya keanekaragaman akan istilah *strafbaarfeit*.

Moeljatno (Adami Chazawi, 2002:71) memberikan definisi tentang *strafbaarfeit* menggunakan istilah perbuatan pidana. Beliau mendefinisikan perbuatan pidana sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.

Menurut van Hamel (Leden Marpaung, 2008:7), tindak pidana adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.

H.R Abdussalam (2006:3) memberikan definisi tentang *strafbaarfeit* sebagai :

Perbuatan melakukan dan tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang yang bersifat melawa hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat sehingga dapat diancam pidana.



Jonkers (Bambang Poernomo, 1982:91) memberikan definisi tentang *strafbaarfeit* menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Definisi pendek memberikan pengertian *strafbaarfeit* sebagai kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh Undang-undang.
2. Definisi panjang memberikan pengertian *strafbaarfeit* sebagai suatu kelakuan yang melawan hukum yang dilakukan baik dengan sengaja maupun lalai oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pompe (P.A.F Lamintang, 1997:183) juga memandang *strafbaarfeit* dari 2 (dua) segi, yaitu:

1. Dari segi teoritis, *strafbaarfeit* dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib umum) yang dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu, demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.
2. Dari segi hukum positif, *strafbaarfeit* adalah tindak lain daripada suatu tindakan yang menurut rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Dari definisi yang dirumuskan oleh pompe tersebut, memberikan pemahaman bahwa definisi dari segi teoritis menjelaskan akan suatu perbuatan yang melanggar norma atau hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak dengan sengaja dan harus dijatuhi hukuman terhadap pelaku demi ketertiban hukum dan terjaminnya kepentingan

hukum, sedangkan pengertian dari segi hukum positif sangatlah berbahaya yakni dengan semata-mata menggunakan pendapat-pendapat secara teoritis. Hal mana segera disadari apabila melihat ke

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena di dalamnya dapat dijumpai sejumlah besar "*strafbare feiten*" yang dari rumusan-rumusannya kita dapat mengetahui bahwa tidak satupun dari "*strafbare feiten*" tersebut yang memiliki sifat-sifat umum sebagai suatu "*strafbaar feit*", yakni bersifat "*wederrechtelijk*", "*aan schuld te wijten*" dan "*strafbaar*" atau yang bersifat "melanggar hukum", telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja" dan "dapat dihukum".

Pengertian tentang strafbaarfeit yang dikemukakan oleh pompe memiliki keterkaitan dengan pengertian yang dirumuskan oleh Simons tentang strafbaarfeit.

Simons (Adami Chazawi, 2002:75) memberikan definisi tentang strafbaarfeit sebagai:

Suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.

Hazewinkel-Suringa (P.A.F Lamintang, 1997:18) telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari "*strafbaarfeit*" yaitu:

Suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus dibedakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.

Dalam hukum pidana dikenal delik formil dan delik materiil. Bahwa yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Di sini rumusan dari perbuatan jelas, misalnya Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Adapun delik materiil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan, misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Asas Tidak Berlaku Surut seseorang yang melakukan suatu tindakan tidak bisa dipersalahkan jika belum dirumuskan dalam undang-undang. Sekalipun perkembangan mutakhir dalam hukum pidana menunjukkan, bahwa asas hukum tersebut tidak lagi diterapkan secara rigid atau kaku, tetapi asas hukum tersebut sampai sekarang telah dipertahankan sebagai asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana sekalipun dengan berbagai modifikasi dan perkembangan. Dengan demikian seseorang hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila orang tersebut melakukan perbuatan yang telah dirumuskan dalam ketentuan undang-undang sebagai tindakan pidana. Sekalipun

perkembangan mutakhir dalam hukum pidana menunjukkan, bahwa asas hukum tersebut tidak lagi diterapkan secara rigid atau kaku, tetapi asas hukum tersebut sampai sekarang telah dipertahankan sebagai asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana sekalipun dengan berbagai modifikasi dan perkembangan. Dengan demikian seseorang hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila orang tersebut melakukan perbuatan yang telah dirumuskan dalam ketentuan undang-undang sebagai tindakan pidana.

Secara umum unsur-unsur tindak pidana dibedakan ke dalam dua macam (Tongat, 2006:4) yaitu:

1. Unsur obyektif, yaitu unsur yang terdapat diluar pelaku (dader) yang dapat berupa :
  - a) Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak berbuat. Contoh unsur obyektif yang berupa “perbuatan” yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat disebut antara lain perbuatan-perbuatan yang dirumuskan di dalam Pasal 242, 263, 362 KUHP. Di dalam ketentuan Pasal 362 misalnya, unsur obyektif yang berupa “perbuatan” dan sekaligus merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah perbuatan mengambil.
  - b) Akibat yang menjadi syarat mutlak dalam tindak pidana materiil. Contoh unsur obyektif yang berupa suatu “akibat” adalah akibat-akibat yang dilarang dan diancam oleh undang-undang dan sekaligus merupakan syarat

mutlak dalam tindak pidana antara lain akibatakibat sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 351, 338 KUHP. Dalam ketentuan Pasal 338 KUHP misalnya, unsur obyektif yang berupa “akibat “ yang dilarang dan diancam undang-undang adalah akibat berupa matinya orang.

- c) Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Contoh unsur obyektif yang berupa suatu “keadaan” yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 282 KUHP misalnya, unsur obyektif yang berupa “keadaan” adalah tempat umum. 2. Unsur subyektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri pelaku (dader) yang berupa:
- a) Hal yang dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukannya (kemampuan bertanggung jawab).
  - b) Kesalahan atau schuld berkaitan dengan masalah kemampuan bertanggung jawab di atas. Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab apabila dalam diri orang itu memenuhi tiga syarat, yaitu :
    1. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan ia juga mengerti akan nilai dari akibat perbuatannya itu.
    2. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan.
    3. Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang.

Sementara itu berkaitan dengan persoalan kemampuan bertanggung jawab ini pembentuk KUHP berpendirian, bahwa setiap orang dianggap mampu bertanggung jawab. Konsekuensi dari pendiri ini adalah, bahwa masalah kemampuan bertanggung jawab ini tidak perlu dibuktikan adanya di pengadilan kecuali apabila terdapat keragu-raguan terhadap unsur tersebut (Tongat, 2006:5).

Simons (Sudarto, 1990:41), membagi unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Unsur objektif, terdiri atas :
  - a. Perbuatan orang;
  - b. Akibat yang kehilangan dari perbuatan tersebut;
  - c. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut.
2. Unsur subjektif, terdiri atas :
  - a. Orang yang mampu untuk bertanggungjawab;
  - b. Adanya kesalahan yang mengiringi perbuatan.

Terhadap perbuatan tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (*misdrifven*) menunjuk pada suatu perbuatan yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam ketentuan undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *rechedelicten*. Sementara pelanggaran menunjuk pada

perbuatan yang oleh masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan tercela. Diangkatnya sebagai perbuatan pidana karena dibentuk oleh undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *wetsdelicten*. Secara umum unsur-unsur tindak pidana dibedakan ke dalam dua macam (Tongat, 2006:4) yaitu:

1. Unsur obyektif, yaitu unsur yang terdapat diluar pelaku (*dader*) yang dapat berupa :

- a) Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak berbuat. Contoh unsur obyektif yang berupa “perbuatan” yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat disebut antara lain perbuatan-perbuatan yang dirumuskan di dalam Pasal 242, 263, 362 KUHP. Di dalam ketentuan Pasal 362 misalnya, unsur obyektif yang berupa “perbuatan” dan sekaligus merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah perbuatan mengambil.
- b) Akibat yang menjadi syarat mutlak dalam tindak pidana materiil. Contoh unsur obyektif yang berupa suatu “akibat” adalah akibat-akibat yang dilarang dan diancam oleh undang-undang dan sekaligus merupakan syarat mutlak dalam tindak pidana antara lain akibat-akibat sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 351, 338 KUHP. Dalam ketentuan Pasal 338 KUHP misalnya, unsur obyektif yang berupa “akibat “ yang dilarang dan diancam undang-undang adalah akibat berupa matinya orang.
- c) Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Contoh unsur obyektif yang berupa suatu “keadaan” yang

dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 282 KUHP misalnya, unsur obyektif yang berupa “keadaan” adalah tempat umum.

2. Unsur subyektif, Yaitu unsur yang terdapat dalam diri pelaku (dader) yang berupa:

- a) Hal yang dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukannya (kemampuan bertanggung jawab).
- b) Kesalahan atau schuld berkaitan dengan masalah kemampuan bertanggung jawab di atas. Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab apabila dalam diri orang itu memenuhi tiga syarat, yaitu :
  1. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan juga mengerti akan nilai dari akibat perbuatannya itu.
  2. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan.
  3. Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang.

Sementara itu berkaitan dengan persoalan kemampuan bertanggung jawab ini pembentuk KUHP berpendirian, bahwa setiap orang dianggap mampu bertanggung jawab. Konsekuensi dari pendirian ini adalah, bahwa masalah kemampuan bertanggung jawab ini tidak perlu dibuktikan adanya di pengadilan kecuali apabila terdapat keragu-raguan terhadap unsur tersebut (Tongat, 2006:5).



Simons (Sudarto, 1990:41), membagi unsur tindak

pidana sebagai berikut :

1. Unsur objektif, terdiri atas :

- a) Perbuatan orang;
- b) Akibat yang kehilangan dari perbuatan tersebut;
- c) Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut.

2. Unsur subjektif, terdiri atas :

- a) Orang yang mampu untuk bertanggungjawab;
- b) Adanya kesalahan yang mengiringi perbuatan.

Terhadap perbuatan tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (*misdrifven*) menunjuk pada suatu perbuatan yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam ketentuan undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *rechedelicten*. Sementara pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan tercela. Diangkatnya sebagai perbuatan pidana karena dibentuk oleh undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *wetsdelicten*. Secara umum unsur-unsur tindak pidana dibedakan ke dalam dua macam (Tongat, 2006:4) yaitu:

1. Unsur obyektif, yaitu unsur yang terdapat diluar pelaku (*dader*) yang dapat berupa :

- a) Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak berbuat.

Contoh unsur obyektif yang berupa “perbuatan” yaitu perbuatan perbuatan

yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat disebut antara lain perbuatan-perbuatan yang dirumuskan di dalam Pasal 242, 263, 362 KUHP. Di dalam ketentuan Pasal 362 misalnya, unsur obyektif yang berupa “perbuatan” dan sekaligus merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah perbuatan mengambil.

- b) Akibat yang menjadi syarat mutlak dalam tindak pidana materiil. Contoh unsur obyektif yang berupa suatu “akibat” adalah akibat-akibat yang dilarang dan diancam oleh undang-undang dan sekaligus merupakan syarat mutlak dalam tindak pidana antara lain akibat-akibat sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 351, 338 KUHP. Dalam ketentuan Pasal 338 KUHP misalnya, unsur obyektif yang berupa “akibat “ yang dilarang dan diancam undang-undang adalah akibat berupa matinya orang.
- c) Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Contoh unsur obyektif yang berupa suatu “keadaan” yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 282 KUHP misalnya, unsur obyektif yang berupa “keadaan” adalah tempat umum.

2. Unsur subyektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri pelaku (dader) yang berupa:

- a) Hal yang dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukannya (kemampuan bertanggung jawab).

b) Kesalahan atau schuld berkaitan dengan masalah kemampuan bertanggung jawab di atas. Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab apabila dalam diri orang itu memenuhi tiga syarat, yaitu :

1. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan arena juga mengerti akan nilai dari akibat perbuatannya itu.
2. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan.
3. Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang.

Sementara itu berkaitan dengan persoalan kemampuan bertanggung jawab ini pembentuk KUHP berpendirian, bahwa setiap orang dianggap mampu bertanggung jawab. Konsekuensi dari pendiri ini adalah, bahwa masalah kemampuan bertanggung jawab ini tidak perlu dibuktikan adanya di pengadilan kecuali apabila terdapat keragu-raguan terhadap unsur tersebut (Tongat, 2006:5).

Simons (Sudarto, 1990:41), membagi unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Unsur objektif, terdiri atas :
  - a) Perbuatan orang;
  - b) Akibat yang kehilangan dari perbuatan tersebut;
  - c) Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut.
2. Unsur subjektif, terdiri atas :

- a) Orang yang mampu untuk bertanggungjawab;
- b) Adanya kesalahan yang mengiringi perbuatan.

Terhadap perbuatan tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (*misdrijven*) menunjuk pada suatu perbuatan yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam ketentuan undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *rechedelicten*. Sementara pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan tercela. Diangkatnya sebagai perbuatan pidana karena dibentuk oleh undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *wetsdelicten*.

### 3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Setelah mencoba menguraikan tindak pidana dari segi pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, berikut ini akan diuraikan tentang jenis-jenis dari tindak pidana.

Dalam usaha untuk menemukan pembagian yang lebih tepat terhadap tindak pidana, para guru besar telah membuat suatu pembagian dari tindakan-tindakan melawan hukum kedalam dua macam "Onrecht", yang mereka sebut "Crimineel Onrecht" dan "Policie Onrecht".

Crimineel Onrecht adalah setiap tindakan melawan hukum yang menurut sifatnya adalah bertentangan dengan "Rechtsorde" atau "tertib hukum" dalam arti yang lebih luas daripada sekedar "kepentingan-kepentingan", sedang "Police

Onrecht” adalah setiap tindakan melawan hukum yang menurut sifatnya adalah bertentangan dengan “kepentingan-kepentingan yang terdapat di dalam masyarakat”.

Sebelumnya, para pembentuk kitab undang-undang hukum pidana kita telah membuat suatu pembagian ke dalam apa yang mereka sebut Rechtsdelicten dan Wetsdelicten.

Rechtsdelicten adalah delik yang pada kenyataannya mengandung sifat melawan hukum sehingga orang pada umumnya menganggap bahwa perbuatan tersebut harus dihukum, misalnya tindak pidana pencurian atau pembunuhan. Sedangkan Wetsdelicten tindakan-tindakan yang mendapat sifat melawan hukumnya ketika diatur oleh hukum tertulis, dalam hal ini peraturan perundang-undangan.

Dari uraian diatas, dapat kita lihat bahwa dalam hal pembagian jenis tindak pidana ternyata bukan lagi hal yang baru bagi dunia hukum. Untuk KUHP kita membagi ke dalam 2 pembagian, yang pertama kejahatan (misdrijven) yang terdapat dalam buku II dan pelanggaran (overtredingen) yang terdapat dalam buku III.

Selain yang dikenal dalam KUHP tersebut, dalam ilmu pengetahuan hukum pidana juga dikenal beberapa jenis tindak pidana lainnya, diantaranya adalah :

a) Delik Formal dan Delik Materil

Delik formal adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, contohnya pencurian, sedangkan delik materil adalah delik yang dianggap selesai dengan timbulnya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, misalnya yang diatur dalam Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan.

Pelaku dari Pasal 338 KUHP dapat dihukum ketika akibat dari perbuatannya telah terpenuhi, yaitu mati atau hilangnya nyawa seseorang.

Mengenai pembagian delik formal dan delik materil, Van Hamel kurang menyetujui pembagian tersebut, karena menurutnya (Teguh Prasetyo, 2010:57), “walaupun perilaku dari uraian diatas, dapat kita lihat bahwa dalam hal

b) *Opzettelijke delicten* dan *Culpooze delicten*.

*Opzettelijke delicten* adalah perbuatan pidana yang dilakukan dengan unsur-unsur kesengajaan. Pada dasarnya kesengajaan dalam hukum pidana dikenal dalam tiga bentuk (Bambang Poernomo, 1982:159), yaitu ;

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als oogmerk*),
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*Opzet bij zekerheidsbewustzijn* of *noodzakelijkheidsbewustzijn*),
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*, of *voorwaardelijk opzet*, og *dolus eventualis*).

Untuk kesengajaan sebagai maksud, si pelaku memang benar-benar menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatannya, sedangkan kesengajaan

sebagai kepastian adalah baru dianggap ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang mendasar dari tindak pidana tersebut, tetapi pelaku tahu bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut. Sementara kesengajaan dengan sadar kemungkinan adalah keadaan yang pada awalnya mungkin terjadi dan pada akhirnya betul-betul terjadi.

Culpooze delicten adalah delik-delik atau tindak pidana yang dapat dihukum meskipun tidak ada unsur kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut.

### C. Gewone delicten dan Klacht delicten

Gewone delicten adalah delik atau tindak pidana biasa yang dapat dituntut tanpa adanya suatu pengaduan. Sementara Klacht delicten (Teguh Prasetyo, 2010:59), “adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena”. Dalam tindak pidana tersebut, penuntutan dapat dilakukan jika terdapat pengaduan dari yang memiliki kepentingan, siapa yang dianggap berkepentingan, tergantung dari jenis deliknya dan ketentuan yang ada.

Dalam hukum pidana, pengaduan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu absolute klachtdelicten dan relative klachtdelicten.

Absolute klachtdelicten adalah tindak pidana yang pelakunya dapat dituntut dengan syarat ada pengaduan dan pihak pengadu hanya menyebutkan peristiwanya saja, sedangkan relative klachtdelicten adalah tindak pidana yang

berdasarkan pengaduan juga, tapi antara korban dan pelaku terdapat hubungan khusus. Misalnya tindak pidana pencurian dalam keluarga. Dalam tindak pidana pengaduan relatif ini, pengadu harus menyebutkan orang-orang yang diduga merugikan dirinya.

Dalam hal tindak pidana aduan relatif, aparat penegak hukum dapat melakukan penuntutan terhadap orang yang namanya telah disebutkan oleh pengadu sebagai orang yang telah merugikan dirinya. Jadi apabila dalam pengaduan tersebut ada pihak-pihak lain yang kemudian namanya tidak disebut, maka pihak-pihak itu tidak dapat dituntut.

Selain membahas masalah siapa yang berhak melakukan pengaduan, dalam undang-undang juga diatur masalah jangka waktu seseorang dapat melakukan pengaduan. Jangka waktu tersebut diatur dalam Pasal 74 ayat (1) KUHP.

Jangka waktu yang diatur dalam KUHP tersebut adalah enam bulan apabila orang yang berwenang untuk mengajukan pengaduan bertempat tinggal di Indonesia, dan sembilan bulan apabila bertempat tinggal di luar Indonesia. Jangka waktu tersebut dihitung pada saat orang tersebut mengetahui tentang terjadinya sesuatu tindakan yang telah merugikan dirinya.

#### d. Delicta Commissionis dan Delicta Omissionis

Perbuatan melawan hukum dapat terjadi ketika berbuat sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang seharusnya. Delik Commissionis adalah



delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan-larangan di dalam undang-undang, contohnya adalah pemalsuan surat, pemerkosaan dan pencurian. Sementara delik Omissionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusankeharusan menurut undang-undang, misalnya orang yang menimbulkan kegaduhan dalam persidangan, tidak memenuhi panggilan sebagai saksi.

Disamping delik tersebut di atas (Teguh Prasetyo, 2010:58), ada juga yang disebut dengan “delik commissionis permissionem commisa”. Misalnya seorang ibu yang sengaja tidak memberikan air susu kepada anaknya yang masih bayi dengan maksud agar anak itu meninggal, tetapi dengan cara tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.

Selain yang ada diatas, dalam berbagai literatur lainnya, masih ada beberapa jenis tindak pidana yang lain,

(Teguh Prasetyo, 2010:60) diantara lain :

- a. Delik berturut-turut (*voortgezet delict*) : yaitu tindak pidana yang dilakukan berturut-turut, misalnya mencuri uang satu juta rupiah, tetapi dilakukan setiap kali seratus ribu rupiah.
- b. Delik yang berlangsung terus, misalnya tindak pidana merampas kemerdekaan orang lain, cirinya adalah perbuatan terlarang itu berlangsung memakan waktu.
- c. Delik berkualifikasi (*gequalificeerd*), yaitu tindak pidana dengan pemberatan, misalnya pencurian di malam hari, penganiayaan berat.

d. Geprivilegeerd delict, yaitu delik dengan peringanan, misalnya

pembunuhan bayi oleh ibu yang melahirkan karena takut diketahui.

e. Delik politik, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan negara sebagai keseluruhan, seperti terhadap keselamatan kepala negara dan sebagainya.

f. Delik propria, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kualitas tertentu, seperti hakim, pegawai negeri, ayah, ibu, dan sebagainya yang disebutkan dalam pasal KUHP.

#### 4. Kesalahan

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab.

Dalam hukum pidana menurut Moeljatno (Amir Ilyas, 2012 : 77) kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab, yaitu bila tindakannya memuat 4 (empat) unsur yaitu :

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum) ;
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab ;
3. Mempunyai suatu bentuk kesalah yang berupa kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa) ;
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Kesalahan selalu ditujukan pada perbuatan yang tidak patut, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Menurut Bahder Johan Nasution (Amir Ilyas, 2012 : 78) bentuk-bentuk kesalahan terdiri dari :

1. Kesengajaan (opzet), dan
2. Kealpaan (culpa).

### **1. Kesengajaan**

Kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan, bukan unsurculpa. Ini layak oleh karena biasanya, yang pantas mendapatkan hukuman pidana itu ialah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Wirjono Prodjodikoro (Amir Ilyas, 2012 :78) berpendapat bahwa kesengajaan harus mengenai 3 (tiga) unsur tindak pidana, yaitu :

1. Perbuatan yang dilarang ;
2. Akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu ;
3. Bahwa perbuatan itu melanggar hukum

Kesengajaan dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu :

- a. Sengaja Sebagai Niat (Oogmerk)

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan (oogmerk) si pelaku dapat dimerngerti oleh khalayak ramai. Maka apabila kesengajaan

semacam ini ada pada suatu tindak pidana tidak ada yang menyangkal, bahwa si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana ini lebih nampak apabila dikemukakan, bahwa dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, dapat dikatakan si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya hukum pidana (constitutief gevolg).

b. Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan

(zekerheidsbewustzijn) Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delict, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Jika ini terjadi, maka teori kehendak (wilstheorie) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh pelaku, maka kini juga ada kesengajaan berupa tujuan (oogmerk) oleh karena dalam keduanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku bahwa akibat pasti akan terjadi, maka kini juga ada kesengajaan.

c. Sengaja sadar akan kemungkinan (dolus eventualis,

mogelijkeheidsbewustzijn) Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadinya akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan

belaka akan akibat itu. Menurut Van Hattum dan Hazewinkel-Suringa (Amir Ilyas, 2012 : 82) mengatakan bahwa :

Tidak ada kesengajaan , melainkan hanya mungkin ada culpa atau kurang berhati-hati. Kalau masih dapat dikatakan, bahwa kesengajaan secara keinsafan kepastian praktis sama atau hampir sama dengan kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), maka sudah terang kesengajaan secara keinsafan kemungkinan tidaklah sama dengan dua macam kesengajaan yang lain itu, melainkan hanya disamakan atau dianggap seolah-olah sama.

## **2. Kelalaian (Culpa)**

### **a. Pengertian Kelalaian**

Dalam Undang-undang tidak ditemukan apa arti dari Kelalaian atau Kealpaan (culpa) tetapi dari ilmu pengetahuan hukum pidana diketahui sifat-sifat adalah ciri dari culpa. P.A.F.Laminating (1997 : 342), yaitu :

- 1) Sengaja melakukan tindakan yang ternyata salah, karena menggunakan ingatan otaknya secara salah, seharusnya dia menggunakan ingatannya (sebaik-baiknya), tetapi dia melakukan suatu tindakan (aktif atau pasif) dengan kurang kewaspadaan yang diperlukan.
- 2) Pelaku dapat memperkirakan akibat yang terjadi, tetapi merasa dapat mencegahnya, sekiranya akibat itu pasti akan terjadi, dia lebih suka untuk tidak melakukan tindakan yang akan menimbulkan akibat itu. Tetapi tindakan itu

tidak diurungkan, atas tindakan mana ia kemudian dicela, karena bersifat melawan hukum.

Istilah dari doktrin tentang culpa ini di sebut “Schuld” yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan “Kesalahan”. Tetapi maksudnya dalam pengertian sempit sebagai lawan dari opzet. Pada umumnya, sengaja adalah menghendaki sedang culpa adalah tidak menghendaki adalah suatu bentuk “Kesalahan” yang lebih ringan dari sengaja.

Menurut E.Y.Kanter,at. All (1982 : 92) mendefinisikan culpa sebagai berikut :

Kealpaan atau culpa, seperti juga kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan, yang bentuknya lebih rendah derajatnya dari pada kesengajaan, karena bila mana dalam kesengajaan, suatu akibat yang timbul itu dikehendaki pelaku maka dalam kealpaan justru akibat itu tidak dikehendaki walaupun pelaku dapat memperkenalkan sebelumnya.

Arti kata Culpa(Wirjono Prodjodikoro 2003 : 42)

Kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak sederajat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.

Dalam risalah penjelasan Undang-undang (memorit van ceolichting), bahwa culpa itu terbentuk antara sengaja dengan kebetulan.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, biasa tindak pidana berunsur kesengajaan, akan tetapi ada kalanya suatu akibat dari suatu tindak pidana begitu berat, merugikan kepentingan seseorang, seperti kematian seseorang manusia, sehingga dirasakan tidak adil, terutama keluarga dari yang meninggal bahwa si pelaku yang dengan kurang hati-hati menyebabkan kematian itu tidak diapa-apakan. Misalnya, sering terjadi seorang pengendara mobil yang menabrak orang sehingga meninggal dan banyak orang yang mengetahui tabrakan itu sehingga dikeroyok dan babak belur.

Culpose delicate, yaitu tindak pidana yang berunsur culpa atau kurang hati-hati. Akan tetapi hukumannya tidak seberat seperti hukuman terhadap Doleus delicten, yaitu tindak pidana yang berunsur kesengajaan.

Contoh dari suatu Colpous delict, adalah yang termuat dalam Pasal 188 KUHP (Moeljatno 1987 : 70), yaitu menyebabkan kebakaran, peledakan, atau banjir dengan kurang hati-hati. Dapat dikatakan unsur kesengajaan dapat pula berupa culpa.

Timbul pertanyaan sampai di mana adanya kurang berhati-hati sehingga si pelaku harus dihukum. Hal kesengajaan tidak menimbulkan pertanyaan ini karena kesengajaan adalah berupa suatu keadaan batin yang tegas dari seseorang pelaku. Lain halnya dengan kurang berhati-hati yang sifatnya bertingkat-tingkat.

Adanya orang yang dalam melakukan suatu pekerjaan sangat berhati-hati ada yang kurang lagi, sehingga menjadi serampangan atau ugal-ugalan.

Menurut para penulis Belanda, (Wirjono Prodjodikoro 2003 : 45) yang dimaksud dengan culpa dalam pasal-pasal KUHP adalah :

Kesalahan yang agak berat. Istilah yang mereka pergunakan adalah Grove schuld (kesalahan kasar). Meskipun ukuran Grove schuld sudah ada sekedar ancar-ancar bahwa tidak termasuk culpa apabila seseorang pelaku tidak perlu sangat berhati-hati untuk bebas dari hukuman.

Juga merata diantara penulis suatu pendapat bahwa untuk culpa ini harus diambil sebagai ukuran bagaimana kebanyakan orang dalam masyarakat bertindak dalam keadaan yang In Concerto terjadi. Jadi, tidaklah dipergunakan sebagai ukuran seseorang yang selalu sangat berhati-hati, dan juga tidak seorang yang selalu serampangan dalam tindak tanduknya.

Dengan demikian, seorang hakim juga tidak boleh mempergunakan sifatnya sendiri sebagai ukuran, melainkan sifat kebanyakan orang dalam masyarakat. Akan tetapi, praktis tertentu adalah peranan penting yang bersifat sangat pribadi sang hakim sendiri, ini tidak dapat dielakkan.

Menurut doktrin, schuld yang sering diterjemahkan dengan “kesalahan” terdiri atas :

- 1) Kesengajaan, dan



## 2) Culpa

Kedua hal tersebut membedakan, “kesengajaan” adalah dikehendaki, sedangkan “culpa” adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari “kesengajaan” itulah sebabnya, sanksi atau ancaman hukuman terhadap pelanggaran norma pidana yang dilakukan dengan “culpa” lebih ringan.

Menurut Simons, (Leden Mapaung, 2005:25)

menerangkan bahwa :

Umumnya culpa itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga suatu perbuatan namun walaupun suatu perbuatan itu dilakukan dengan berhati-hati, masih mungkin juga terjadi culpa jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang Undang-undang.

Dapat diduganya akibat itu lebih dahulu oleh pelaku adalah suatu syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai culpa.

Tentu dalam hal mempertimbangkan ada atau tidaknya dapat diduga lebih dahulu itu, harus diperhatikan pribadi si pelaku. Kealpaan tentang keadaan-keadaan yang menjadikan perbuatan itu suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman, terhadap kalau si pelaku dapat mengetahui bahwa keadaan-keadaan itu tidak ada.

Jonkers (Rusli Effendy, 1980 : 65) berpendapat bahwa culpa dalam hukum pidana diperlukan lebih kurang satu kelalaian yang hebat, yang mengakibatkan perbuatan itu melawan hukum.

Menurut Langemeyer (Moeljatno, 2002 :200) yang menyatakan :

Culpa adalah suatu struktur yang sangat gecompliceerd. Dia mengadukan dalam satu pihak kekeliruan dalam perbuatan lahir, dan menunjuk kepada adanya keadaan batin yang tertentu dan dilain pihak keadaan itu sendiri.

Masruchir Ruba'I (2001 : 58) menyatakan :

Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang tidak berupa kesengajaan, akan tetapi juga bukan sesuatu yang terjadi kebetulan.

Dalam kealpaan sikap batin seseorang menghendaki melakukan perbuatan akan tetapi sama sekali tidak menghendaki terjadinya akibat dari perbuatannya. Jadi dalam kealpaan tidak ada niatan jahat dari petindak. Namun demikian kealpaan tetap ditetapkan sebagai sikap batin petindak yang memungkinkan pemedanaan.

#### **b. Bentuk-bentuk Culpa**

Pada umumnya, kealpaan (culpa) dibedakan atas :

1. Culpa dengan kesadaran. Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, tetap saja timbul akibat tersebut.

2. culpa tanpa kesadaran, dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam oleh UU, sedang ia harusnya memperhitungkan akan suatu akibat.

Dalam hal unsur kesalahan ini, perlu dicermati perbedaan antara culpa yang disadari dengan dolus eventualis yang hampir memiliki persamaan.

Sehingga berdasarkan atas perbedaan antara kedua hal di atas sebagai berikut:

Culpa dengan kesadaran ini ada jika yang melakukan perbuatan itu ingat akan akibat yang berbahaya itu. Tetapi, tetap saja ia berani melakukan tindakan itu karena ia tidak yakin bahwa akibat itu benar akan terjadi dan ia tidak akan bertindak demikian kalau ia yakin bahwa itu akan timbul.

Selain dari bentuk culpa tersebut, ada juga pakar yang membedakan culpa sebagai berikut :

1) culpa yang dilakukan dengan mencolok, yang disebut dengan culpa lata.

2) Culpa yang dilakukan secara ringan, yang disebut dengan culpa levis.

Yang dapat memenuhi syarat untuk mana yang menjadi suatu delik hanya culpa lata ini sendiri dapat dibagi atas culpa yang diinsyafi (bewuste schuld) dan culpa yang tidak diinsyafi (unbewuste schuld).

Rusli Effendy, et.all (1989 : 85) mengatakan :

Pada culpa yang diinsyafi pelaku benar-benar telah memikirkan akibat perbuatannya, jadi dapat membayangkan akan adanya tetapi dalam perwujudan akibat ia tidak percaya sedangkan seharusnya dia mesti dan memahami bahwa dia tidak boleh memikirkan demikian.

Van Dijk (1989 : 86) mengatakan :

Tentang culpa yang diinsyafi dalam hal si pelaku sama sekali tidak memikirkan atau menyatakan akan timbul akibat, jadi benar-benar salah perhitungan, jadi suatu cara memikirkannya yang seharusnya dicela.

## **5. LALU LINTAS**

### **1. Pengertian Lalu Lintas**

Di dalam Undang-undang No. 22 tahun 2009 Lalu Lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang yang berupa jalan atau fasilitas pendukung. Operasi lalu lintas di jalan raya ada empat unsur yang saling terkait yaitu pengemudi, kendaraan, jalan dan pejalan kaki.

Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Tata cara berlalu lintas di

jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus dipersimpangan.

## 2. Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Menurut Pasal 229 UU LLAJ menentukan sebagai berikut :

- (1) Kecelakaan lalu lintas digolongkan atas :
  - a. Kecelakaan lalu lintas ringan;
  - b. Kecelakaan lalu lintas sedang; atau
  - c. Kecelakaan lalu lintas berat.
- (2) Kecelakaan lalu lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- (3) Kecelakaan lalu lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.

(4) Kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

(5) Kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklayakan kendaraan, serta ketidaklayakan jalan dan/atau lingkungan.

### **3. Kendaraan Bermotor**

Sebuah kendaraan yang disebut mobil adalah merupakan kendaraan beroda empat atau lebih yang terdapat mesin penggerak sendiri (self propelled vehicle) dengan pengoperasian oleh seorang supir. Untuk kendaraan roda kurang dari empat tidak disebut mobil, biasanya Cuma disebut kendaraan roda tiga (bajaj, bemo) atau kendaraan roda dua saja. Mobil banyak jenisnya mulai dari sedan, van, truk, bus, dll.

Mobil (kependekan dari otomobil yang berasal dari bahasa Yunani „autos“ (sendiri) dan Latin „movere“ (bergerak) adalah kendaraan beroda empat yang membawa mesin sendiri. Kendaraan bermotor roda empat adalah kendaraan penumpang dengan kapasitas tempat duduk sampai dengan 10 orang.

## **6. Tindak Pidana Kelalaian Yang Menyebabkan Orang lain Luka Berat**

### **1. Dasar Hukum Tindak Pidana Kelalaian**

Ketentuan-ketentuan mengenai kelalaian atau kealpaan yang menyebabkan korbanya meninggal dunia diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua tentang Kejahatan Bab XXI Pasal 360, yang berbunyi sebagai berikut :

“ Barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang luka berat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun “

Terdapat pula dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pasal 310, yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau enda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat

sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

**2. Unsur Delik karena kelalaian yang menyebabkan luka berat yang dirumuskan dalam Pasal 360 KUHP yang berbunyi :**

“Barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

Unsur-unsur dari rumusan Pasal 360 tersebut diatas yaitu :

a. Barang siapa

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah untuk menentukan siapa pelaku delik sebagai objek hukum yang telah melakukan delik tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dalam hal ini maksud dari pada subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggungjawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwa dari



pelaku yang didakwakan dalam melakukan delik, yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai keadaan sadar.

b. Karena kesalahannya (kelalaian atau kealpaan)

Dalam unsur ini adalah bahwa matinya korban apakah merupakan akibat dari kelakuan yang tidak dikehendaki oleh terdakwa (orang yang berbuat).

Van Hamel (Moeljatno 1982 : 201) berpendapat bahwa kealpaan (culpa) mengandung dua syarat, yaitu :

1. Tidak mengadakan duga-dugaan sebagaimana diharuskan oleh hukum.
2. Tidak mengadakan kehati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum.

c. Menyebabkan Orang Lain Luka Berat

Dalam unsur ini, karena kelalaiannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat, maka unsur ini adalah untuk melihat hubungan antara perbuatan yang terjadi dengan akibat yang ditimbulkan sehingga rumusan ini menjadi syarat mutlak dalam delik ini adalah akibat.

## **C. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan**

### **1. Pertimbangan Yuridis**

Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik sebelum pertimbangan yuridis ini

dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti.

Lilik Mulyadi (2007: 193) mengemukakan bahwa:

“Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur- unsur dari suatu delik, apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum putusan hakim.”

Rusli Muhammad (2007:212-221) mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni:

“Pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan misalnya Dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa , dan agama terdakwa.”

Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi, waktu kejadian, dan modus operandi tentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan. Selain itu, dapat pula diperhatikan bagaimana akibat langsung atau tidak langsung

dari perbuatan terdakwa, barang bukti apa saja yang digunakan, serta apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak.

Apabila fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan oleh penuntut umum. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus menguasai aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitative ditetapkan pendiriannya.

Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putusan hakim, selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya (Recidivis), karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan. (Adami Chazawi, 2005: 73). Hal-hal yang bersifat meringankan ialah terdakwa belum dewasa, perihal percobaan dan pembantuan kejahatan (Adami Chazawi, 2005: 97).

## **2. Pertimbangan Sosiologis**

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Jadi, hakim merupakan perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan

rakyat. Oleh karena itu, ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Berkaitan dengan hal ini dikemukakan oleh Achmad Ali (2009: 200) bahwa dikalangan praktisi hukum, terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai pranata hukum belaka, yang penuh dengan muatan normatif, diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normatif, yang dalam kenyataannya justru berbeda sama sekali dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum (nomatif).

Bismar Siregar (1989: 33) mengatakan bahwa, seandainya terjadi dan akan terjadi benturan bunyi hukum antara yang dirasakan adil oleh masyarakat dengan apa yang disebut kepastian hukum, jangan hendaknya kepastian hukum dipaksakan dan rasa keadilan masyarakat dikorbankan.

HB Sutopo (2002: 68) faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, antara lain:

- a. Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.

d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Selain harus memperhatikan sistem pembuktian yang dipakai di Indonesia, Mr. M. H. Tirtaatmaja mengutarakan cara hakim dalam menentukan suatu hukuman kepada si terdakwa, yaitu “sebagai hakim ia harus berusaha untuk menetapkan hukuman, yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh si terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil.” Untuk mencapai usaha ini, maka hakim harus memperhatikan:

a. Sifat pelanggaran pidana (apakah itu suatu pelanggaran pidana yang berat atau ringan).

b. Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu.

c. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu (yang memberatkan dan meringankan).

d. Pribadi terdakwa apakah ia seorang penjahat yang telah berulang-ulang dihukum (recidivist) atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja, atau apakah ia seorang yang masih muda ataupun muda ataupun seorang yang telah berusia tinggi.

e. Sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana.

f. Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu. Kepentingan umum (hukum pidana diadakan untuk melindungi

kepentingan umum, yang dalam keadaan-keadaan tertentu menuntut suatu penghukuman berat terhadap pelanggaran pidana, misalnya penyelundupan, membuat uang palsu pada waktu Negara dalam keadaan ekonomi yang buruk.



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Analisis yuridis terhadap pembuktian tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalulintas (studi kasus putusan no:621./pid.sus/2021/pn,pbr)

##### 1. Posisi Kasus

awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 April 2021 sekira pukul 02.30 wib terdakwa **SAHALA HARTUA SIAGIAAN** mengemudikan mobil Daihatsu Ayla BM 1977 TS miliknya guna mengantarkan penumpang dari Zuri menuju hotel Parma jalan Ikhlas Pekanbaru, lalu sekira pukul 03.30 wib, terdakwa mendapatkan orderan lagi Bahwa mengantarkan penumpang dari jalan sudirman di hotel Sabrina menuju Red Planet Pekanbaru, pada saat itu cuaca cerah pagi hari, penerangan jalan baik, tepatnya di jalan Sudirman didepan Vania Butik mobil Daihatsu Ayla yang ia kendarai menabrak sepeda motor Vario BM 2165 NQ milik saksi korban **RAMLI**, saat itu terdakwa mengemudikan kendaraan dalam keadaan mengantuk dan sedang banyak pikiran dan tidak menggunakan safety bell, terdakwa baru menyadari tabrakan tersebut setelah mendengar bunyi benturan dari mobilnya, saat itu terdakwa langsung turun dan melihat korban terpejal beberapa meter dari sepeda motor korban saat itu terdakwa langsung diamankan oleh warga. Sedangkan korban dibawa kerumah sakit bhayangkara guna mendapatkankorban dibawa kerumah sakit bhayangkara guna mendapatkan perawatan.

##### 1. Dakwaan Penuntut Umum

Adapun isi dakwaan penuntut umum terhadap tindak pidana kelalaian lalu lintas dilakukan oleh terdakwa SAHALA HARTUA SIAGIAAN yang dibacakan pada persidangan dihadapan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang pada pokoknya mengatakan sebagai berikut :

Awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 April 2021 sekira pukul 02.30 wib terdakwa **SAHALA HARTUA SIAGIAAN** mengemudikan mobil Daihatsu Ayla BM 1977 TS miliknya guna mengantarkan penumpang dari Zuri menuju hotel Parma jalan Ikhlas Pekanbaru, lalu sekira pukul 03.30 wib, terdakwa mendapatkan orderan lagi Bahwa mengantarkan penumpang dari jalan sudirman di hotel Sabrina menuju Red Planet Pekanbaru, pada saat itu cuaca cerah pagi hari, penerangan jalan baik, tepatnya di jalan Sudirman didepan Vania Butik mobil Daihatsu Ayla yang ia kendarai menabrak sepeda motor Vario BM 2165 NQ milik saksi korban **RAMLI**, saat itu terdakwa mengemudikan kendaraan dalam keadaan mengantuk dan sedang banyak pikiran dan tidak menggunakan safety bell, terdakwa baru menyadari tabrakan tersebut setelah mendengar bunyi benturan dari mobilnya, saat itu terdakwa langsung turun dan melihat korban terpentol beberapa meter dari sepeda motor korban saat itu terdakwa langsung diamankan oleh warga. Sedangkan korban dibawa kerumah sakit bhayangkara guna mendapatkankorban dibawa kerumah sakit bhayangkara guna mendapatkan perawatan.

Berdasarkan surat Visum et repertum Nomor : 136/IV/KES.3/2021/RSB tanggal 21 April 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Agika Luhut Frandika yang diketahui oleh dr.Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM selaku Dokter Spesialis Forensik pada rumah sakit Bhayangkara Pekanbaru diperoleh



kesimpulan : “Pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada dahi dan luka lecet gores pada bagian lengan akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalani pekerjaan, jabatan atau Pencaharian”.

Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang LLAJ.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

a. Keterangan Saksi

1. Saksi Ramli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah korban lakalantas yang terjadi pada hari jum'at tanggal 16 April 2021 sekira pukul 04. 00 wib, saat itu awalnya saksi bersama dengan istri saksi dengan mengendarai motor ario BM 2165 NQ pergi jalan-jalan dari rumahnya di jalan sudirman gang hidayah untuk membawa cucunya yang tidak bisa tidur, saat hendak jalan pulang kerumahnya tepatnya di jalan sudirman depan Vania butik sepeda motor yang saksi kendarai ditabrak oleh mobil Daihatsu Ayla milik terdakwa BM 1977 TS dari belakang sehingga saksi terpengtal sejauh 5 meter dan tidak sadarkan diri, saksi baru sadar pada pukul 06.00 wib dirumah sakit

bhayangkara Pekanbaru dimana saksi mengalami luka lecet dikeua siku tangan dan kepala luka robek, istrinya mengalami luka robek dikepala luka lecet diwajah sedangkan cucunya mengalami bengkak dibagian kepala. Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Asni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah korban lakalantas yang terjadi pada hari jum'at tanggal 16 April 2021 sekira pukul 04. 00 wib, saat itu awalnya saksi bersama dengan suami saksi dengan mengendarai motor ario BM 2165 NQ pergi jalan-jalan dari rumahnya di jalan sudirman gang hidayah untuk membawa cucunya yang tidak bisa tidur, saat hendak jalan pulang kerumahnya tepatnya di jalan sudirman depan Vania butik sepeda motor yang saksi kendarai ditabrak oleh mobil Daihatsu Ayla milik terdakwa BM 1977 TS dari belakang sehingga saksi terpentak sejauh 5 meter dan tidak sadarkan diri, saksi baru sadar pada pukul 06.00 wib dirumah sakit bhayangkara Pekanbaru dimana suami saksi mengalami luka lecet dikeua siku tangan dan kepala luka robek, istrinya mengalami luka robek dikepala, luka lecet diwajah sedangkan cucunya mengalami bengkak dibagian kepala.

3. Keterangan Terdakwa

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 April 2021 sekira pukul 02.30 wib terdakwa mengemudikan mobil Daihatsu Ayla BM 1877TS miliknya guna mengantarkan penumpang dari Zuri menuju hotel Parma jalan Ikhlas Pekanbaru, lalu sekira pukul 03.30 wib, terdakwa mendapatkan orderan lagi mengantarkan penumpang dari jalan sudirman di hotel Sabrina menuju Red Planet Pekanbaru, pada saat itu cuaca cerah pagi hari, penerangan jalan baik, tepatnya di jalan Sudirman didepan Vania Butik mobil Daihatsu Ayla yang ia kendarai menabrak sepeda motor Vario BM 2165NQ milik saksi korban, saat itu terdakwa mengemudikan kendaraan dalam keadaan mengantuk dan sedang banyak pikiran dan tidak menggunakan safety bell, terdakwa baru menyadari tabrakan tersebut setelah mendengar bunyi benturan dari mobilnya, saat itu terdakwa langsung turun dan melihat korban terpejal beberapa meter dari sepeda motor korban saat itu terdakwa langsung diamankan oleh warga. Sedangkan korban dibawa kerumah sakit bhayangkara guna mendapatkankorban dibawa kerumah sakit bhayangkara guna mendapatkan perawatan.

b. Alat Bukti Surat

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut umum juga telah memperlihatkan foto barangbukti di depan persidangan baik kepada terdakwa yaitu berupa:

- 1 (satu) unit mobil mitshubisi Ayla BM 1977 TS;
- 1 (satu) lembar Sim A An. SHALA HARATUA SIAGIAAN;

- 1 (satu) lembar STNK BM 1977 TS;
- 1 (satu) unit sepeda motor Vario BM 2165 NQ;
- 1 (satu) lembar STNK BM 2165 NQ

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum beberapa surat yang berhubungan dengan perkara ini yaitu sebagai berikut:

- Surat Visum et repertum Nomor : 136/IV/KES.3/2021/RSB tanggal 21 April 2021

c. Petunjuk

Berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHAP bahwa yang dimaksud dengan Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lainnya maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Selanjutnya dalam ayat (2) bahwa petunjuk hanya diperoleh dari :

1. Keterangan saksi-saksi
2. Surat
3. Keterangan terdakwa

Berdasarkan pengertian diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik yang terurai dari keterangan saksi-saksi maupun surat dan keterangan terdakwa dapat ditemukan adanya persesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga diperoleh petunjuk bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 April 2021 sekira pukul 02.30 wib terdakwa **SAHALA HARTUA**

**SIAGIAAN** mengemudikan mobil Daihatsu Ayla BM 1977 TS miliknya guna mengantarkan penumpang dari Zuri menuju hotel Parma jalan Ikhlas Pekanbaru, lalu sekira pukul 03.30 wib, terdakwa mendapatkan orderan lagi Bahwa mengantarkan penumpang dari jalan sudirman di hotel Sabrina menuju Red Planet Pekanbaru, pada saat itu cuaca cerah pagi hari, penerangan jalan baik, tepatnya di jalan Sudirman didepan Vania Butik mobil Daihatsu Ayla yang ia kendarai menabrak sepeda motor Vario BM 2165 NQ milik saksi korban **RAMLI**, saat itu terdakwa mengemudikan kendaraan dalam keadaan mengantuk dan sedang banyak pikiran dan tidak menggunakan safety bell, terdakwa baru menyadari tabrakan tersebut setelah mendengar bunyi benturan dari mobilnya, saat itu terdakwa langsung turun dan melihat korban terpental beberapa meter dari sepeda motor korban saat itu terdakwa langsung diamankan oleh warga. Sedangkan korban dibawa kerumah sakit bhayangkara guna mendapatkankorban dibawa kerumah sakit bhayangkara guna mendapatkan perawatan.

d. Alat Bukti

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit mobil mitshubisi ayla BM 1977 TS
2. 1 (satu) lembar Sim A an. SAHALA HARATUA SIAGIAAN
3. 1 (satu) lembar STNK BM 1977 TS
4. 1 (satu) unit sepeda motor Vario BM 2165 NQ
5. 1 (satu) lembar STNK BM 2165 NQ

Kesimpulan :

Dari hasil penyidikan, bahwa perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan dalam pasal 310 Ayat (3) UU RI No 22 Tahun 2009

### **3 Tuntutan Penuntut Umum**

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAHALA HARTUA SIAGIAAN bersalah melakukan tindak pidana “Kelalaian mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan orang lain luka berat “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAHALA HARTUA SIAGIAAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a) 1 (satu) unit mobil mitshubishi Ayla BM 1977 TS
  - b) 1 (satu) lembar Sim A An. SHALA HARATUA SIAGIAAN
  - c) 1 (satu) lembar STNK BM 1977 TS

Dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah melalui terdakwa

- a) 1 (satu) unit sepeda motor Vario BM 2165 NQ;
- b) 1 (satu) lembar STNK BM 2165 NQ Dikembalikan kepada saksi korban RAMLI

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah)

#### **4. Pertimbangan Hakim**

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yaitu Kesatu melanggar Pasal 310 ayat (3) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau Kedua Pasal 310 ayat (2) UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa MaJelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternative pertama dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya terjadi kecelakaan lalu lintas
3. Dengan korban luka berat.

##### **ad.1. Unsur “Setiap orang”:**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” ini adalah merupakan unsur pasal akan tetapi bukan merupakan unsur delik. Unsur ini hanya untuk memperlihatkan bahwa sipelaku adalah “manusia” yang jelas identitasnya. Kekaburan identitas pelaku dapat membatalkan surat dakwaan. Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum terdakwa SAHALA HARTUA

SIAGIAAN lengkap dengan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan diakui pula oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri dan dibenarkan oleh saksi-saksi bahwa terdakwalah yang melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga tidak terdapat adanya kesalahan orang (error in persona), maka dengan demikian unsure ini telah terpenuhi;

**ad.2. Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya terjadi kecelakaan lalu lintas”**

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Jum’at tanggal 16 April 2021 sekira pukul 02.30 wib terdakwa mengemudikan mobil Daihatsu Ayla BM 1877TS miliknya guna mengantarkan penumpang dari Zuri menuju hotel Parma jalan Ikhlas Pekanbaru, lalu sekira pukul 03.30 wib, terdakwa mendapatkan orderan lagi mengantarkan penumpang dari jalan sudirman di hotel Sabrina menuju Red Planet Pekanbaru, pada saat itu cuaca cerah pagi hari, penerangan jalan baik, tepatnya di jalan Sudirman didepan Vania Butik mobil Daihatsu Ayla yang ia kendarai menabrak sepeda motor Vario BM 2165 NQ milik saksi korban, saat itu terdakwa mengemudikan kendaraan dalam keadaan mengantuk dan sedang banyak pikiran dan tidak menggunakan safety bell, terdakwa baru menyadari tabrakan tersebut setelah mendengar bunyi benturan dari mobilnya, saat itu terdakwa langsung turun dan melihat korban terpental beberapa meter dari sepeda motor korban saat itu terdakwa langsung diamankan oleh warga



sedangkan warga sedangkan korban dibawa kerumah sakit bhayangkara guna mendapatkan perawatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas telah nyata bahwa terdakwa mengemudikan Kendaraan Bermotor karena kelalaiannya terjadi kecelakaan lalulintas, dengan demikian unsure ini telah terpenuhi;

**ad.3 Unsur “dengan korban luka berat”:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum’at tanggal 16 April 2021 sekira pukul 02.30 wib terdakwa mengemudikan mobil Daihatsu Ayla BM 1977 TS miliknya guna mengantarkan penumpang dari Zuri menuju hotel Parma jalan Ikhlas Pekanbaru, lalu sekira pukul 03.30 wib, terdakwa mendapatkan orderan lagi mengantarkan penumpang dari jalan sudirman di hotel Sabrina menuju Red Planet Pekanbaru, pada saat itu cuaca cerah pagi hari, penerangan jalan baik, tepatnya di jalan Sudirman didepan Vania Butik mobil Daihatsu Ayla yang ia kendarai menabrak sepeda motor Vario BM 2165 NQ milik saksi korban, saat I tu terdakwa mengemudikan kendaraan dalam keadaan mengantuk dan sedang banyak pikiran dan tidak menggunakan safety bell, terdakwa baru menyadari tabrakan tersebut setelah mendengar bunyi benturan dari mobilnya, saat itu terdakwa langsung turun dan melihat korban terpental beberapa meter dari sepeda motor korban saat itu terdakwa langsung diamankan oleh warga sedangkan warga sedangkan korban dibawa kerumah sakit bhayangkara guna mendapatkan perawatan;

- Bahwa berdasarkan surat Visum et repertum Nomor : 136 / IV / KES . 3 / 2021/RSB tanggal 21 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agika Luhut Frandika yang diketahui oleh dr. Mohammad Tegar Indra yana, Sp.FM selaku Dokter Spesialis Forensik pada rumah sakit Bhyangkara Pekanbaru diperoleh kesimpulan: “Pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada dahi dan luka lecet gores pada bagian lengan akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalani pekerjaan, jabatan atau Pencapaian” - Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji dikemudian hari akan lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraannya, dengan demikian unsur ini telah penuh;

Menimbang, bahwa telah terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 maka Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsure dalam dakwaan Kesatu oleh karena itu Majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkaraini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- PerbuatanTerdakwa mengakibatkan saksi korban luka berat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berlaku sopan dipersidangan. -
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah berdamai dengan saksi korban dan mengganti kerugian korban

#### **5. Komentar Penulis**

Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana berusaha mencari dan kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta berpegang teguh pada apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan penuntut umum.

Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan telah sesuai dengan ketentuan baik hukum pidana formil maupun hukum pidana materil dan syarat yang dapat dipidananya seorang terdakwa, hal ini didasarkan pada pemeriksaan persidangan, dimana alat bukti yang diajukan jaksa penuntut umum, termasuk didalamnya keterangan saksi yang saling bersesuaian ditambah keterangan terdakwa yang mengakui secara jujur perbuatan yang dilakukannya oleh itu, Majelis Hakim Pengadilan Pekanbaru menyatakan bahwa unsur perbuatan terdakwa telah mencocoki rumusan delik yang terdapat dalam

Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun unsur-unsur tindak pidana kelalaian yang diatur dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut :

- Setiap orang;
- Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya;
- Yang mengakibatkan korban luka berat

Berkaitan dengan masalah diatas, penulis melakukan wawancara dengan salah seorang Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Ibu LIIFIANA TANJUNG , S.H., M.H (wawancara tanggal 25 Juli 2022) yang pada saat itu sebagai Hakim Anggota yang memutus perkara tersebut menjelaskan bahwa :

Penerapan hukum pidana yang dilakukan hakim sesuai karena unsur perbuatannya sudah mencocoki rumusan delik, dimana diterapkan Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009.

Adapun efektifitas penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana kelalaian lalu lintas dalam putusan No. 621/Pid.sus/2021/PN.Pbr adalah menurut Ibu, LIFIANA TANJUNG , S.H., (wawancara tanggal 25 Juli 2022) yang menyatakan bahwa:

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun agar terdakwa jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Dalam penjatuhan pembedaan melalui suatu proses. Sebelum proses ini berjalan peranan hakim sangat penting. Ia mengkonkretkan sanksi pidana yang

terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi terdakwa. Jadi pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat menyelesaikan konflik atau pertentangan dan juga mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk memberikan penderitaan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia, tapi merupakan pemberian makna kepada sistem hukum Indonesia. Meskipun pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu nestapa, namun tujuan dari pemidanaan tidak dimaksudkan untuk memberikan penderitaan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

**B.Pertimbangan hukum majelis hakim terhadap pembuktian tindak pidana kelalaian lalulinta yang menyebabkan kecelakaan lalulintas (Studi kasus Putusan NO:621/PID.SUS/2021/PN.PBR)**

Perkara No. 621/Pid.sus/2021/PN.Pbr. dalam hal ini terdakwa diajukan ke persidangan berdasarka surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dimana tedakwa melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (3) UU RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Tindakan yang dilakukan terdakwa oleh hakim harus dibuktikan dengan mengkaji unsur-unsur dari Pasal tersebut kemudian disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta alat bukti dengan menganalisanya.

Adapun unsur-unsur dari Pasal 310 ayat (3) UU RI No. Tahun 2009 berdasarkan isinya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya;
3. Dengan korban luka berat.

Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi tau tidak ketentuan Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tersebut yaitu sebagai berikut :

**ad.1. Unsur “Setiap orang”:**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” ini adalah merupakan unsur pasal akan tetapi bukan merupakan unsur delik. Unsur ini hanya untuk memperlihatkan bahwa sipelaku adalah “manusia” yang jelas identitasnya. Kekaburan identitas pelaku dapat membatalkan surat dakwaan. Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum terdakwa SAHALA HARTUA SIAGIAAN lengkap dengan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan diakui pula oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri dan dibenarkan oleh saksi-saksi bahwa terdakwalah yang melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga tidak terdapat adanya kesalahan orang (error in persona), maka dengan demikian unsure ini telah terpenuhi;

**ad.2. Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya terjadi kecelakaan lalu lintas”**

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 April 2021 sekira pukul 02.30 wib terdakwa mengemudikan mobil Daihatsu Ayla BM 1877TS miliknya guna mengantarkan penumpang dari Zuri menuju hotel Parma jalan Ikhlas Pekanbaru, lalu sekira pukul 03.30 wib, terdakwa mendapatkan orderan lagi mengantarkan penumpang dari jalan sudirman di hotel Sabrina menuju Red Planet Pekanbaru, pada saat itu cuaca cerah pagi hari, penerangan jalan baik, tepatnya di jalan Sudirman didepan Vania Butik mobil Daihatsu Ayla yang ia kendarai menabrak sepeda motor Vario BM 2165 NQ milik saksi korban, saat itu terdakwa mengemudikan kendaraan dalam keadaan mengantuk dan sedang banyak pikiran dan tidak menggunakan safety bell, terdakwa baru menyadari tabrakan tersebut setelah mendengar bunyi benturan dari mobilnya, saat itu terdakwa langsung turun dan melihat korban terpental beberapa meter dari sepeda motor korban saat itu terdakwa langsung diamankan oleh warga sedangkan warga sedangkan korban dibawa kerumah sakit bhayangkara guna mendapatkan perawatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas telah nyata bahwa terdakwa mengemudikan Kendaraan Bermotor karena kelalaiannya terjadi kecelakaan lalulintas, dengan demikian unsure ini telah terpenuhi;

**ad.3 Unsur “dengan korban luka berat” :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 April 2021 sekira pukul 02.30 wib terdakwa mengemudikan mobil Daihatsu Ayla BM 1977 TS miliknya guna mengantarkan penumpang dari Zuri menuju hotel Parma jalan Ikhlas Pekanbaru, lalu sekira pukul 03.30 wib, terdakwa mendapatkan orderan lagi mengantarkan penumpang dari jalan sudirman di hotel Sabrina menuju Red Planet Pekanbaru, pada saat itu cuaca cerah pagi hari, penerangan jalan baik, tepatnya di jalan Sudirman didepan Vania Butik mobil Daihatsu Ayla yang ia kendarai menabrak sepeda motor Vario BM 2165 NQ milik saksi korban, saat itu terdakwa mengemudikan kendaraan dalam keadaan mengantuk dan sedang banyak pikiran dan tidak menggunakan safety bell, terdakwa baru menyadari tabrakan tersebut setelah mendengar bunyi benturan dari mobilnya, saat itu terdakwa langsung turun dan melihat korban terpental beberapa meter dari sepeda motor korban saat itu terdakwa langsung diamankan oleh warga sedangkan warga sedangkan korban dibawa kerumah sakit bhayangkara guna mendapatkan perawatan;

- Bahwa berdasarkan surat Visum et repertum Nomor : 136 / IV / KES . 3 / 2021/RSB tanggal 21 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agika Luhut Frandika yang diketahui oleh dr. Mohammad Tegar Indra yana, Sp.FM selaku Dokter Spesialis Forensik pada rumah sakit Bhyangkara Pekanbaru diperoleh kesimpulan: "Pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada dahi dan luka lecet gores pada bagian lengan akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalani pekerjaan, jabatan atau Pencaharian" - Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji



dikemudian hari akan lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraannya,  
dengan demikian unsur ini telah penuh;

Menimbang, bahwa telah terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 maka Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan Kesatu oleh karena itu Majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkaraini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- PerbuatanTerdakwa mengakibatkan saksi korban luka berat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berlaku sopan dipersidangan. -
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah berdamai dengan saksi korban dan mengganti kerugian korban

Mengingat Pasal 310 ayat (3) UU RI serta perundang-undangan yang berlaku. Dengan memperhatikan unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 yaitu :

karena perbuatannya mengakibatkan korban luka berat. Bahwa dalam mempertimbangkan hukumannya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah terdakwa melakukan tindak pidana atau tidak, dengan menganalisa unsur-unsur yang termuat dalam ketentuan Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 berdasarkan teori hukum dan doktrin lalu menghubungkannya dengan perbuatan terdakwa dan peristiwa tersebut.

Pada pembuktian unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan yang didukung dengan terpenuhinya syarat mutlak dari pembuktian yaitu *unus testis nullum testis* yakni adanya minimal dua alat bukti maka terhadap unsur-unsur yang dimaksudkan didalam dakwaan telah terpenuhi sepenuhnya, dimana untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi, alat bukti petunjuk dan keterangan terdakwa.

Setelah Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain maka Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan apakah terhadap diri terdakwa ada alasan yang dapat menjadi dasar untuk menghapuskan pidana baik alasan pemaaf dan alasan pembenar.

Adapun pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus

perkara tentang kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain sesuai wawancara penulis terhadap hakim yang memutus perkara tersebut, Lifiana Tanjung, (wawancara tanggal 25 Juli 2022) mengatakan bahwa dalam memutus perkara, sebaiknya dipertimbangkan bagaimana suasana pada saat kejadian apakah murni kejadian tersebut adalah kelalaian atau kesengajaan, bagaimana tingkat akibat yang ditimbulkan daritindak pidana yang dilakukan serta bagaimana status terdakwa apakah dengan ditahannya terdakwa banyak dirugikan ataukah banyak yang terbengkalai terkhusus untuk kepentingan umum.

Hal ini dapat menjadi pertimbangan oleh hakim dalam memutus suatu perkara untuk meringankan pidana yang akan dijalani oleh terdakwa dengan memberikan pidana penjara selama 1 (tahun) tahun.

Karena terhadap terdakwa harus dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, untuk itu maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terdakwa terlebih dahulu juga mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa serta alasan-alasan yang sekiranya dapat membebaskan terdakwa dari tahanan.

Setelah memeriksa segala fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim bermusyawarah maka diambillah putusan yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru atas Perkara Nomor. 621/Pid.Sus/2021/PN.Pbr.

## 2. Amar Putusan

Berdasarkan Amar Putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah dan memutuskan Berdasarkan Amar Putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah dan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SAHALA HARTUA SIAGIAAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban lukaberat”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil mitshubisi Ayla BM 1977 TS;
  - 1 (satu) lembar Sim A An. SAHALA HARATUA SIAGIAAN;
  - 1 (satu) lembar STNK BM 1977 TS;

Dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah melalui terdakwa;

1 (satu) unit sepeda motor Vario BM 2165 NQ;

1 (satu) lembar STNK BM 2165 NQ

Dikembalikan kepada saksi korban RAMLI;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

### 3. Analisis Penulis Berdasarkan Analisis Yuridis

Dalam menjatuhkan Pidana, hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah yang kemudian dari dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya, hal tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHAP.

Sistem pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP disebut dengan Negatif-Wettelijke Stelsel atau sistem pembuktian menurut undang-undang yang bersifat negatif.

Sistem pembuktian dalam KUHAP dikatakan sebagai sistem pembuktian terbalik (Lamintang dan Theo Lamintang, 2010:408-409) karena :

- a. Disebut Wettelijk atau menurut undang-undang karena untuk pembuktian, undang-undanglah yang menentukan tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada;
- b. Disebut negatif karena adanya jenis-jenis dan banyaknya alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang itu belum dapat membuat hakim harus menjatuhkan pidana bagi seseorang terdakwa, apabila jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti itu belum dapat menimbulkan keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Selain dari apa yang dijelaskan Penulis di atas, yang perlu dilakukan oleh hakim adalah untuk dapat dipidananya si pelaku,

disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang - undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat

( Moeljatno, 1983 : 6) yaitu :

1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggung jawabkan dari si pembuat;
2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu :
  - a. Disengaja;
  - b. Sikap kurang hati-hati atau lalai.
3. Tidak ada alasan pembeda atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat.

Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal yaitu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak.

Sebagai konsekuensi dari dua hal tadi maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam KUHP masalah kemampuan bertanggung jawab ini terdapat dalam Pasal 44 ayat 1 KUHP yang berbunyi :

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”.

Untuk menentukan adanya pertanggung jawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada unsur perbuatan melawan hukum.

Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa kesengajaan (*opzet*) atau karena kelalaian (*culpa*).

Dalam kasus ini hakim menggunakan teori kelalaian karena kelalaian merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya, seperti yang tercantum dalam Pasal 360 KUHP yang menyatakan sebagai berikut :

“Barang siapa karena Kelalaiannya menyebabkan orang lain mendapatkan luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun kurungan paling lama satu tahun.”

Berikutnya untuk menentukan dapat tidaknya seseorang dijatuhi pidana adalah apakah terdapat alasan pembedah atau alasan pemaaf. Dengan adanya salah satu dasar penghapusan pidana berupa dasar pembedah maka suatu perbuatan kehilangan sifat melawan hukumnya, sehingga menjadi legal/boleh, pembuatannya tidak dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana. Namun jika yang ada adalah dasar penghapus berupa dasar pemaaf maka suatu tindakan tetap melawan hukum, namun si pembuat dimaafkan, jadi tidak dijatuhi pidana.

Dasar penghapus pidana atau juga bisa disebut alasan-alasan menghilangkan sifat tindak pidana ini termuat di dalam Buku I KUHP, yaitu dasar Pembedah : Bela paksa Pasal 49 ayat 1 KUHP, keadaan darurat, pelaksanaan peraturan perundangundangan Pasal 50 KUHP, perintah jabatan Pasal 51 ayat 1 KUHP.

Dalam putusan No 621/Pid.sus/2021/PN.Pbr. Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut hemat Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh Penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah,



dimana dalam kasus yang diteliti Penulis, alat bukti yang digunakan hakim adalah keterangan saksi, barang bukti, surat visum et repertum dan keterangan terdakwa. Lalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan, pelaku dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya.

Selain hal di atas, hakim juga tidak melihat adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menjadi alasan penghapusan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Sama halnya dengan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim hanya melihat adanya hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa yang telah menyebabkan orang lain meninggal dunia dan menimbulkan duka bagi keluarga korban. Dan hal-hal yang meringankan yaitu :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah berdamai dengan saksi korban dan mengganti kerugian korban.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan Oleh Penulis, maka Penulis berkesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam putusan No 621/Pid.sus/2021/PN.Pbr . Majelis Hakim menggunakan Dakwaan tunggal yaitu Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimana unsur-unsur dalam dakwaan tersebut telah dianggap terbukti oleh Majelis Hakim. Dimana, antara perbuatan dan unsur-unsur Pasal saling mencocoki. Dan pembuktian hukum materiil dalam kasus tersebut sudah sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.
2. Dalam putusan No 621/Pid.sus/2021/PN.Pbr. Proses keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut hemat Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh Penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dimana dalam kasus yang diteliti Penulis, alat bukti yang digunakan hakim adalah keterangan saksi, barang bukti, surat visum et repertum dan keterangan terdakwa. Lalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan

perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan, pelaku dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya. Ada unsur melawan hukum, serta tidak adanya alasan penghapusan pidana.

## **B. Saran**

1. Jaksa Penuntut umum harus teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan, mengingat surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang dihadapkan di muka persidangan, selain itu, juga harus mempunyai pengetahuan atau ilmu tentang hukum dengan baik, bukan hanya hukum secara formil, melainkan juga hukum secara materiil agar tidak salah dalam menentukan mana perbuatan yang sesuai dengan unsur yang didakwakan.
2. Hakim tidak serta merta berdasar pada surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan Pidana, melainkan pada dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Hakim harus lebih peka untuk melihat fakta-fakta apa yang timbul pada saat persidangan, sehingga dari fakta yang timbul tersebut, menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa dapat atau tidak dapat dipidana

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012.
- Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2014
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2006
- Eddy O.S Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2012, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012
- Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2011
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia pustaka utama, Jakarta, 2003.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Mohammad Taufiq Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010
- Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012
- Peter Salim, *Kamus Bahaasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Perss, Jakarta, 2002.
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2008

Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989

Sianturi, S.R , *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1990.

Umar Said Sugianto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

Waluyadi, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung Mandar Maju. 2004

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Antar golongan*, sumur bandung, Jakarta Pusat, 1967.

### **B. Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

### **C. Internet/Artikel**

<http://repository.upy.ac.id/1569/1/ARTIKEL%20YUNI%20DWI%20INDARTI%20.pdf>

<https://core.ac.uk/download/pdf/77623656.pdf>

[https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/37847229/Proposal\\_skripsi.docx?1433664851=&response-content-](https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/37847229/Proposal_skripsi.docx?1433664851=&response-content-)

[https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/37847229/Proposal\\_Skripsi\\_PEMAHAMAN MASYARAKAT TE.docx&Expires=1626188791&Signature=FpwP1loPkMuxjMIzShy73978bMGL3UDd0IQyHIxXKTvoAsbd5qFqr10qtMQc2Ncxjd5SaZYY2WxVPzqblD7v3uA-VIcivfD6872kuWGPYNO5i5TnQBK-](https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/37847229/Proposal_Skripsi_PEMAHAMAN_MASYARAKAT_TE.docx&Expires=1626188791&Signature=FpwP1loPkMuxjMIzShy73978bMGL3UDd0IQyHIxXKTvoAsbd5qFqr10qtMQc2Ncxjd5SaZYY2WxVPzqblD7v3uA-VIcivfD6872kuWGPYNO5i5TnQBK-)

[2v9UEFm3YCicAMpPIOuMys3zJsmSjEZ874bZ5rnumzhGCc~oA8XvbRWFw~J](#)

[Suu5v4paddwprUxK3q7SBO7Hh9YLMdF753Xc8-4P8gAak-](#)

[eFwTfzmYOg51v4v3H6fzeThqcFHCjRVYjrQxBq7EfGYq3orLlauEXWX8nyQ](#)

[DDYeIQPPdxU8AB~o8o4zUgQdWF4cA0ZweV2lOnD1Xgg9tpr7~rSFbg68KSl](#)

[ZmQ &Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA](#)

[https://dspace.uir.ac.id/bitstream/handle/123456789/10672/05.2%20bab%202.pdf?](https://dspace.uir.ac.id/bitstream/handle/123456789/10672/05.2%20bab%202.pdf?sequence=5&isAllowed=y)

[sequence=5&isAllowed=y](#)

<https://hukumku.com/pengertian-hukum/>

<https://m.hukumonline.com/>

[https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44604/1/ANDIKA%20](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44604/1/ANDIKA%20BACHTIAR-FSH.pdf)

[BACHTIAR-FSH.pdf](#)

[https://www.academia.edu/12838485/Proposal\\_Skripsi\\_PEMAHAMAN\\_MASY](https://www.academia.edu/12838485/Proposal_Skripsi_PEMAHAMAN_MASY)

[ARAKAT\\_TERHADAP\\_HUKUM\\_TENTANG\\_LALU\\_LINTAS\\_DITINJAU\\_D](#)

[ARI\\_PEMAKAIAN\\_ALAT\\_KESELAMATAN\\_SAAAT\\_BERKENDARA](#)

<https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-hukum/>

[https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU\\_2009\\_22.pdf](https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2009_22.pdf)

[https://www.google.com/sorry/index?continue=https://www.google.com/search%](https://www.google.com/sorry/index?continue=https://www.google.com/search%3Fq%3Dkelalaian%2Badalah%26rlz%3D1C1CHBD_enID837ID838%26oq%3D)

[3Fq%3Dkelalaian%2Badalah%26rlz%3D1C1CHBD\\_enID837ID838%26oq%3D](#)

[kelalaian%2Badalah%26aqs%3Dchrome..69i57j0l5.6086j0j9%26sourceid%3Dchr](#)

[ome%26ie%3DUTF-8&q=EgS08ZxrGKu5-IcGihBoz7z-](#)

[EJmEkNEtGnQhZx0lMgFy](#)

[https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e8ec99e4d2ae/apa-](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e8ec99e4d2ae/apa-perbedaan-alat-bukti-dengan-barang-bukti-)

[perbedaan-alat-bukti-dengan-barang-bukti-](#)

#### D. Jurnal

Jurnal: Zul Akrial, *Jurnal Mahkamah*, (Vol. XV : Pekanbaru : UIR Press, 2005), hal:65.

2021/PN.Pbr.)

Dwidja Priyatno, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung

Mukhlis R, *Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik di Luar KUHP*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3, No. 1 Agustus 2012

